

**ARGUMENTASI DAN SANKSI  
ATAS KETENTUAN PEMBatasan MAHAR PERNIKAHAN  
(Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Pakistan)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AHMAD FATKHUL HUDA**  
NIM.210110063

Pembimbing:

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
NIP.1976051172002121002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Huda, Ahmad Fatkhul.** 2017. Argumentasi dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (Studi Komperatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Pakistan). **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag

**Kata Kunci:** Mahar, Hukum Keluarga Islam, Indonesia dan Pakistan

Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman umat Islam dalam menyelesaikan masalah pernikahan, khususnya masalah mahar dengan azas kesederhanaan dan kemudahan. Sedangkan di negara Pakistan terdapat ketentuan mengenai batas maksimal pemberian mahar pernikahan, yaitu sebesar 5000 rupee sekaligus terdapat sanksi bagi pelanggarnya.

Dari uraian diatas, tampak terjadi perbedaan antara batas ketentuan pembatasan mahar dan sanksi di Indonesia dan Pakistan, karena itu penting untuk mengkaji dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana perbandingan ketentuan pembatasan mahar pernikahan antara Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Pakistan? (2) Apa alasan sosiologis dan metodis adanya pembatasan mahar pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam Pakistan sementara berbeda dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia? (3) Bagaimana pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan mahar pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Pakistan?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), data diperoleh dari subjek penelitian dengan cara mengkaji buku-buku, journal dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Kemudian data di analisis dan disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Hasil penelitian menyimpulkan perundang-undangan Indonesia maupun Pakistan tidak memberlakukan batas minimal dalam dalam mahar. Perbedaannya terdapat pada batas maksimal jumlah mahar, perundang-undangan di Indonesia berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan (patut), sedangkan dalam perundang-undangan Pakistan mahar tidak boleh melebihi 5000 rupee.

Antara Indonesia dan Pakistan memiliki argumen masing-masing yang mendasari perbedaan ketentuan pembatasan mahar, baik dari segi sosiologis maupun metodis sebagai berikut: (a) Tidak adanya batasan di Indonesia secara sosiologis untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan, sedangkan secara metodis merupakan hasil tahayyur kepada pendapat imam Syafi'i yang menjadi madzhab negara. (b) Perundang-undangan Pakistan juga tidak mengatur tentang batas minimal dalam pemberian mahar pernikahan, sebab tahayyur / talfiq terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Hambali yang bukan merupakan madzhab negara. Pembatasan maksimal mahar dalam perundang-undangan Pakistan secara sosiologis terbentuk karena budaya masyarakat yang diadopsi dari agama Hindu.

Secara metodis pembentukan pasal pembatasan mahar tersebut berdasar *siasyah syari'ah*. Di Indonesia tidak ada sanksi mengenai pembatasan mahar, sedangkan Pakistan yang memberlakukan 3 macam sanksi bagi pelanggar ketentuan pembatasan mahar, pertama sanksi denda sebesar 10000 rupee, kedua sanksi kurungan selama 6 bulan, ketiga sanksi denda dan juga kurungan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya<sup>1</sup>.

Pengertian mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin.<sup>2</sup>

Jika ditinjau dari segi etimologi kata shadaq yang memiliki arti mahar/maskawin bagi istri.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa shadaq adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon isteri) pada waktu akad nikah.

Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Alquran adalah kata ajr yang berarti penghargaan atau hadiah yang di berikan

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990, hlm. 385.

<sup>2</sup><http://kbbi.web.id/mahar> diakses tanggal 6 September 2016

<sup>3</sup>Muhammad Zuhaily, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i, terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 235.

kepada pengantin wanita.<sup>4</sup> Sesungguhnya kata ajr itu merupakan sesuatu yang tidak dapat hilang.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.<sup>5</sup> Dalam syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.<sup>6</sup>

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.<sup>7</sup> Firman Allah dalam Al-Qur'an:

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman I., Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 67

<sup>5</sup>Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 2, Ter. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.hal. 40

<sup>6</sup> Amin Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Prenada Media,cet 1.2004) hal. 54

<sup>7</sup>Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat,"seri buku dasar", Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 84-85

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا  
(النساء: ٤)

Artinya :

”berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’:4).<sup>8</sup>

Di dalam hadist juga dijelaskan tentang pemberian mahar, Rasulullah bersabda :

زَوْجُوا وَلَوْ بَجْتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Artinya : “Kawinlah engkau walaupun dengan mas kawin cincin dari besi”(HR. Bukhori).

Maksud dari ayat dan hadist di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Untuk itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.

Menurut pendapat Ibn Qudâmah dari Mazhab Hanbali, kewajiban pertama dari suami terhadap isteri adalah pemberian mahar. Menurutnya, mahar dengan kadar kepantasan merupakan sesuatu yang wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika pelaksanaan akad. Kewajiban suami membayar mahar kalau suami sudah menyentuh isterinya. Sebaliknya, suami belum wajib membayar kalau belum menyentuh isterinya. Dasar hukum mengenai hal itu adalah Hadis Nabi yang menyuruh suami membayar mahar

<sup>8</sup> Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet.10, hal. 141.

kepada isterinya kalau sudah menyentuh. Dengan demikian, kewajiban membayar mahar bukan pada waktu akad, tetapi setelah terjadi sentuhan/hubungan suami istri (wath').<sup>9</sup>

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syari'at islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya waris dan hak menerima wasiat.<sup>10</sup> Dan juga untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah untuk menceraikan istrinya sesukanya serta untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan jumlah mahar, Alquran menggunakan istilah yang sangat fleksibel, yaitu ma'ruf. Kata ma'ruf dapat diartikan "sepantasnya", "sewajarnya" atau "semampunya". Dalam hadisnya, Nabi

---

<sup>9</sup> Muwaffaq al-Din Abu Muhammad 'Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah, Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikri, 1984 M), Jilid VII, hal. 344.

<sup>10</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Fiqh Munakahat (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 162

<sup>11</sup> Ibid, Hal., 66

Muhammad SAW.juga menyebutkan nilai mahar dengan jumlah yang terkadang sangat murah dan terkadang kedengarannya cukup mahal.<sup>12</sup>

Para ulama sepakat, jumlahnya terserah pada kemampuan mempelai laki-laki asal dianggap layak.Tidak ada ketentuan dalam agama yang menunjukkan batasan maksimal yang tidak boleh melebihi hal itu.<sup>13</sup>Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Tetapi sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.Mereka yang berpendapat mahar tidak ada batasannya karena mengikuti bahwa sabda Nabi SAW.,”Nikahlah walaupun hanya dengan *cincin besi*” adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batasan terendahnya tentu beliau menjelaskannya.<sup>14</sup>

Pada masa sekarang ini, berbagai negara Muslim yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga telah memasukkan mahar sebagai salah satu obyek masalah yang harus diberikan aturan secara rinci, sehingga apabila di

---

<sup>12</sup>Hadits yang diriwayatkan Muslim menyebutkan bahwa jumlah mahar yang diberikan Nabi Muhammad Saw.kepada isteri-isterinya adalah 12 awqiyah atau sama dengan 500 dirham.

<sup>13</sup>Dr.Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami(Bandung:Pustaka Setia,2007). Hal.,220

<sup>14</sup> Ibid hal:43

kemudian terjadi problema dalam rumah tangga dan memiliki keterkaitan dengan mahar maka hal ini dapat diselesaikan oleh hakim.

Di Negara Indonesia , mahar diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI) pasal 30 sampai pasal 38 didalam pasal 30 dinyatakan:

Calon mempelai pria, wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang berbunyi:

Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama islam.<sup>15</sup>

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun menurut KHI dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

Tidak hanya di Indonesia, di Negara-negara muslim lainnyapun sekarang sudah melakukan reformasi dalam hokum keluarga, hingga masalah mahar saat ini sudah berada dalam aturan tersendiri, salah satunya adalah Negara Pakistan.

Di Pakistan, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee.<sup>16</sup> Selanjutnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hadiah/kado yang boleh diberikan tidak lebih dari 1000 rupee, dan para pejabat negara tidak boleh menerima hadiah/kado untuk perkawinannya atau

<sup>15</sup>Budi Durachman, Kompilasi Hukum Islam (Bandung:Fokus Media,2005).Hal.,14

<sup>16</sup>(1) Neither the aggregate value of the dowry and present given to the bride by her parent nor the aggregate value of the bridal gifts or of the present given to the bridegroom shall exceed five thousand rupee.

Explanation. The ceiling og five thousand rupee specified in this sub-section does not in any way imply that the dowry, bridal gifts and present of a lesser amount may not be given.(THE DOWRY AND BRIDAL GIFTS(RESTRICTION) ACT 1976).pdf:diakses tanggal 23 Agustus 2016



perkawinan anaknya (laki-laki atau perempuan), yang pemberiannya berhubungan dengan jabatannya. Pasal 5 menyebutkan bahwa semua hak yang diberikan sebagai mahar, pemberian yang berhubungan dengan perkawinan, atau hadiah (kado) yang diberikan menjadi hak mutlak isteri, dan untuk kepentingannya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu apapun. Pasal 6 menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perkawinan, seperti untuk upacara walimah dan semacamnya, tidak boleh lebih dari 2500 rupee. Adapun pasal 8 menyebutkan bahwa bapak atau yang mewakilinya, dalam waktu 15 hari setelah akad nikah harus melaporkan kepada pegawai pencatat tentang jumlah yang dihabiskan untuk perkawinan yang bersangkutan. Dan pasal 9 menetapkan bahwa seseorang yang melanggar aturan yang ada dalam undang-undang ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan.<sup>17</sup>

Hal yang menarik adalah, adanya perbedaan antara KHI dan Hukum Keluarga Islam yang berlaku di Negara Pakistan, yaitu dalam batas maksimal pemberian mahar, dimana di Negara Pakistan telah diberlakukan undang-undang yang sangat ketat dalam mengatur masalah mahar tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang hanya menggunakan “azas kesederhanaan” dalam menentukan kadar jumlah mahar serta jenisnya. Di dalam Hukum Keluarga Pakistan, juga telah diatur sanksi-sanksi yang mengikat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, yang dimana Hukum Keluarga merupakan ranaah perdata namun sanksi yang diterapkan sampai pada pidana kurungan.

---

<sup>17</sup> Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, h.249-251

Berdasarkan perbedaan tersebut undang-undang yang berlaku pada kedua Negara tersebut, maka penulis ingin membahas lebih lanjut tentang Argumen atas ketentuan pembatasan mahar dan sanksi yang berlaku dalam Hukum Keluarga Islam yang ada pada kedua negara tersebut. Selanjutnya penulis akan melakukan studi komperatif terhadap undang-undang yang berlaku pada kedua Negara tersebut, serta mencari alasan baik secara sosiologis maupun metodis dalam pemberlakuan pembatasan jumlah mahar dan sanksi yang berlaku terhadapnya. .

Untuk itu melihat latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ ARGUMENTASI DAN SANKSI ATAS KETENTUAN PEMBATAHAN MAHAR PERNIKAHAN (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Pakistan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis mengangkat Pokok-Pokok Permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan ketentuan pembatasan mahar antara Hukum Keluarga Islam di Negara Indonesia dan Negara Pakistan?
2. Apa alasan sosiologis dan metdis adanya pembatasan mahar dalam Hukum Keluarga Islam Pakistan sementara berbeda dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia ?
3. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan mahar di Indonesia dan Pakistan?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengetahui perbandingan undang-undang pembatasan mahar yang berlaku di negara Indonesia dan Pakistan
2. Untuk mengetahui latar belakang berlakunya pembatasan mahar yang berlaku dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Pakistan
3. Untuk mengetahui sanksi yang di dalam pembatasan mahar dalam HukumKeluarga Islam Indonesia dan Pakistan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk :

1. Hasil studi ini diharapkan akan menambah khasanah pemikiran hokum, khususnya yang berkaitan dengan mahar.
2. Hasil study ini diharapkan akan berguna lebih lanjut bagi para peminat yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang perundang-undangan di negara-negara islam khususnya yang berkaitan degan mahar.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk **menguji** kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang mahar.Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi dan kajian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan studi diatas penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang masalah perbandingan mahar di Indonesia dan Pakistan.Karya ilmiah yang berkaitan dengan mahar, yang

penulis temui masih perbandingan dalam lingkup madzhab atau tokoh-tokoh Islam modern.

1. Skripsi YENI PATMAWATI, jurusan ahwal syakhshiyah STAIN Ponorogo, 2011” **MAHAR DALAM PERNIKAHAN (Studi komperatif Madhhab Maliki dan Madhhab Shafi’i)”**. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa madhhab Maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan, dan kadar mahar tersebut menurut madhhab Maliki seperempat dinar atau 3 dirham yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri, serta istinbat hukum yang digunakan adalah qiyas, sedangkan madhhab Shafi’i menempatkan kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam pernikahan yang menjadi syarat sahnya saja dalam pernikahan, dan kadar mahar tersebut menurut madhhab tidak Shafi’i ada batasan sama sekali yang digunakan landasan adalah hadits nabi yang asli hadits dari mahar tersebut dan istinbat hukum madhhab adalah Shafi’i ’urf atau adat kebiasaan masyarakat.

Karya di atas jelas berbeda dengan observasi yang akan penulis lakukan. Karena sumber yang akan penulis gunakan merupakan batas maksimal dalam mahar, sedangkan karya di atas menitik beratkan pada batas minimal pemberian mahar.

Objek yang di kaji pun juga berbeda, jika karya di atas objek kajian merupakan pendapat dari ulama klasik, jika objek observasi yang akan penulis angkat adalah ketentuan perundang undangan.

2. Skripsi ATIQAH FATIYAH Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 “**STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN MAHAR PERNIKAHAN DI NEGARA INDONESIA DAN PAKISTAN**”. Meskipun judul penelitian ini hampir sama dengan judul penulis, namun ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Pertama dalam penelitian Atiqah pembahasan terfokus mengenai penetapan mahar di Indonesia dan Pakistan serta pengaruh terhadap madzhab negara Indonesia dan Pakistan. Adapun penulis memfokuskan penelitian terhadap argumentasi terbentuknya pembatasan mahar baik secara sosiologis maupun metodis antara Indonesia dan Pakistan. Kedua dalam penelitian Atiqah tidak membahas mengenai sanksi yang diberlakukan di negara Indonesia dan Pakistan atas pelanggaran terhadap penetapan mahar.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah maka penggunaan metode mutlak diperlukan karena disamping mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan juga rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah library research,<sup>18</sup> artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang, undang, kitab, buku, jurnal, dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap

---

<sup>18</sup> Sutrisno, Metode Penelitian Research, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Pnerbit Universitas Psikolog UGM, 1997), hlm 4.

undang-undang dari kedua Negara tersebut yaitu Indonesia dan Pakistan, yang berkaitan dengan mahar dalam perkawinan yang terkait dengan judul penelitian ini.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komperatif. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara tepat bagaimanakah batas maksimal mahar menurut undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia dan Negara Pakistan.

Analitis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan penilaian secara normative tentang batas maksimal mahar menurut undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia dan Negara Pakistan dengan tidak hanya menyimpulkan dan menyusun data, tetapi juga analisis dan interpretasi serta memilah-milah pengertian yang satu dengan yang lainnya.

Komperatif adalah usaha untuk membandingkan perundang-undangan yang berlaku dari kedua Negara tersebut, sehingga akan di ketahui titik persamaan maupun perbedaannya.

## 3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan

penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis, terutama buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut, dan juga data-data yang tertulis lainnya yang dikumpulkan kemudian menelaah data-data tersebut.

#### 5. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data primer

Sumber primer adalah dokumen pokok yang menjadi objek dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Perundang-undangan keluarga Negara Pakistan (THE DOWRY AND BRIDAL GIFT (RESTRICTION) ACT.1976
2. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

b. Sumber data sekunder

Diantara Sumber sekunder adalah buku-buku,jurnal, karya ilmiah,dan internet yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dan kepustakaan lain yang mendukung penelitian tersebut, misalnya jurnal Al'adalah "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)" ditulis oleh Muhammad Atho Mudzhar,yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, buku "*Personal Law in Islamic Country*" karangan Mahmood Thohir.

6. Pengolahan data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Penerapan dalam sekripsi ini adalah dengan membaca literature-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan dengan cara mencari kata atau kalimat menjadi pokok pembahasan , contoh kata-kata "mahar".
- b. Organizing : menyusun data dan sekaligus mensistematikan dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya



sesuai dengan permasalahannya.<sup>19</sup> Dimana penulis menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti. Setelah data-data tentang ketentuan batasan mahar perkawinan di Indonesia dan Pakistan diperoleh maka penulis menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang sudah penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

- c. Penemuan hasil: melakukan analisa lanjutan terhadap hasil data dengan menggunakan teori. Setelah data tentang ketentuan batasan mahar perkawinan di Indonesia dan Pakistan diperoleh dan sudah lengkap maka penulis menganalisis data-data tersebut dengan teori dan Undang-Undang.

#### 7. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh terdiri dari berbagai literature, majalah, buku, journal, dan kitab Undang-Undang. Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan, kemudian dipelajari dan difahami. Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah :

- a. Metode Deskriptif yaitu menjelaskan dengan cermat dan apa adanya dari data di referens sumber data tentang ketentuan batasan mahar perkawinan di Indonesia dan Pakistan.
- b. Metode Komperatif yaitu dengan cara membandingkan antara dua data yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan akurat untuk dijadikan bahan rujukan dan pedoman dalam menetapkan kesimpulan.<sup>20</sup>.

#### G. Sitematika Pembahasan

---

<sup>19</sup> Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3IS, 1982), 192

<sup>20</sup> Ibid..77.

Dalam sekripsi ini terbagi dalam beberapa sistematika pembahasan, hal ini dilakukan untuk mempermudah para pembaca untuk mengkonsumsi isi sekripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian , teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KETENTUAN PEMBATAHAN MAHAR PERNIKAHAN DALAM FIKIH MUNAKAHAT**

Bab ini berisi tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan batasan mahar dalam pernikahan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka teori. Didalam berisi tentang ketentuan batas minimal dan maksimal pemberian mahar dalam fikih munakahat, dan sejarah perundang-undangan di Indonesia.

**BAB III : KETENTUAN PEMBATAHAN MAHAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN PAKISTAN**


Bab ini berisi mengenai ketentuan batasan mahar pernikahan di Indonesia dan Pakistan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab ini berisi juga gambaran umum negara Pakistan, sejarah pembentukan Hukum Keluarga di Pakistan, dan ketentuan pembatasan mahar pernikahan dalam perundang-undangan di Pakistan.

**BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN ARGUMEN DAN SANKSI KETENTUAN PEMBATAHAN MAHAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA PAKISTAN.**

Bab ini merupakan inti penelitian yaitu membandingkan antara ketentuan batasan mahar di Indonesia dan Pakistan. Bab ini berisi tentang perbedaan ketentuan batasan mahar pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Pakistan, mencari titik perbedaan dan persamaan antara batasan mahar pernikahan di Indonesia dan Pakistan, serta mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi kedua negara memberlakukan ketentuan batasan mahar pernikahan yang berbeda dalam perundang-undangan baik secara sosiologis, maupun metodis.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka, dan biografi penulis.



## BAB II

### KETENTUAN PEMBATAHAN MAHAR PERNIKAHAN DALAM FIKIH DAN SEJARAH HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

#### A. Ketentuan Mahar Dalam Fikih Munakahat

Apabila akad sudah sah dan berlaku, maka ada beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami isteri. Apabila suami dan isteri melaksanakan kewajibannya dengan bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup, masing-masing merasa bertanggung jawab atas kewajibannya maka suami isteri itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.<sup>21</sup>

Kata mahar berasal dari bahasa arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahran atau kata kerja, yakni fiil dari mahara yamhuru mahran. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini telah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, maka mahar diindentikkan dengan maskawin.

Dikalangan fuqaha, disamping perkataan mahar juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 130

<sup>22</sup> Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 94

Menurut Al-Hamdani maskawin atau mahar ialah pemberian seorang suami kepada isterinya, sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.<sup>23</sup>

Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqh lebih sering menggunakan kata shidaq dalam kitab-kitab fiqhnya. Sebaliknya di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma as-shidaq dengan term mahar. Ada pendapat yang menegaskan bahwa shadaq sesuatu yang wajib karena nikah, sedangkan mahar sesuatu yang wajib karena selain nikah, seperti wathi' subhat, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dan shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan adalah pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Istilah mahar hanya digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah shadaq dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha'. Hukum penyebutan mahar adalah sunah, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Demikian juga menurut

---

<sup>23</sup> H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

Taqiyyuddin bahwa penyebutan mahar hukumnya sunat. Jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar mitsil.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita, yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai perempuan dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar menurut syaria Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Dalam syariat Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.<sup>25</sup>

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan diambil dari al-quran dan As-Sunah, dilengkapi oleh pendapat para ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Dalam Al-quran surat An-Nisa' ayat 4, Allah SWT berfirman:

---

<sup>24</sup> Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 94

<sup>25</sup> Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 95

واتوا لنساء صد قتهنّ نحلّةً فانّ طبن لكم من شيءٍ منه نفسا فكلوه هنيئاً مرياً (النساء: ٤)

Artinya:

“*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*”(Q.S. al-Nisa’ :4).<sup>26</sup>

Para ulama sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan mngurangnya. Akan tetapi, jika suami menmbahnya , itu lebih baik dan sebagai sedekah, sedangkan yang dicatat sebagai mahar secara mutlak adalah mahar yang jenis dan umlahnya sesuai yang disebutkan pada waktu akad nikah.<sup>27</sup>

Imam Asy-Syafi’i, Imam Malik, dan Abu Dawud mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya jika telah terjadi khalwat. Untuk kepastian hukumnya apabila telah terjadi khalwat antara suami istri, hal itu dapat dijadikan dasar telah terjadi dhukhul (persetubuhan) antara keduanya. Para ulama ahli fiqh juga telah sepakat bahwa apabila akad nikah dilaksanakan tanpa menentukan mahar (nikah tafwidh), hukumnya boleh dan nikahnya tetap sah. Meskipun pernikahan itu sah, suami belum boleh mencampuri istrinya karena ia belum memberikan mahar kepadanya.<sup>28</sup>

Mengenai jumlah dan bentuk mahar yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, syariat Islam tidak memberikan batas mahar minimal dan maksimal bagi seorang wanita, karena tingkat ekonomi masyarakat

---

<sup>26</sup>Ibid, 96

<sup>27</sup>Ibid, 99

<sup>28</sup>Ibid ,101

dimanapun tidak sama. Jumlah mahar tergantung masa dan keadaan setempat, terutama tergantung pada pihak istri dan suami yang bersangkutan. Menurut ketentuan syara', bahwa mahar itu haruslah sesuatu benda yang bernilai dan bermanfaat.<sup>29</sup>

Besar kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang diajarkan oleh syari'at islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Imam Syafi'I, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat, bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, dan besar kecilnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat di jadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki.

Sebagian ulama mewajibkan penentuan batas tinggi rendahnya mahar. Abu Hanifah memberi batas minimal sepuluh dirham dan pengikut Imam Malik tiga Dirham.<sup>30</sup> Ukuran minimal mahar menurut madzhab Hanafi didasarkan pada dalil yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Jabir ibn Abdullah. Bahwa RASulullah SAW bersabda:

الا يُزوّج النساء الاّ الاولياء، ولا يزوجن الامن الألفاء. لامهرا قلّ من عشرة  
دراهم

Artinya :

Ketahuiilah tidaklah wanita dinikahkan kecuali oleh para walinya, dan tidaklah mereka dinikahkan kecuali dengan yang sederajat, dan tidak sah mahar yang kurang dari sepuluh dirham.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005),220

<sup>30</sup>Ibid, 220

<sup>31</sup> As-sadlan, seputar pernikahan, 17



Hadist diatas sudah sangat jelas apa yang diungkapkan oleh madzhab Hanafi, bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham, walaupun bukan berupa uang sampai ia menyamai nilai sepuluh dirham kertas, meskipun nilainya lebih sedikit dari itu.<sup>32</sup>

Selain itu ada hadist yang menerangkan tentang mahar, yang dikeluarkan oleh hakim:

وعن علي رضي الله عنه : لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم. اخرجہ الدار قطنی موقوفا.  
وفي سنده مقال

Artinya :

Dari Ali RA. Ia berkata tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.<sup>33</sup>

Imam Malik mengambil dasar hukum minimal itu atas dasar suatu kejadian, bahwa seorang sahabat ‘Abd Rahman kawin dengan membayar seperempat dinar kepada istrinya, yaitu sama jumlahnya dengan tiga dirham.<sup>34</sup>

Dalam kitab Muwattha’ disebutkan pula pendapat Imam Malik:

قال مالك : لا ار ان تنكح المرأة باقل من رُبع دينارٍ، وذلك اذني ما يجب فيه القطع

Kata Imam Malik : lagi-lagi saya tidak sependapat kalau seorang wanita dinikahi dengan maskawin kurang dari ¼ dinar, itu jumlah yang sangat sedikit.<sup>35</sup>

Dalam pendapat lain Imam Malik berkata bahwa: tidak pernah sependapat kalau seorang wanita dinikahi yang maharnya kurang dari seperempat dinar, atau tiga dirham perak atau seharga yang sama. Hal

<sup>32</sup> Ad-dairabi, fikih nikah, 189

<sup>33</sup> A. Hassan, Terjemah Bulughul Marom (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2001),446

<sup>34</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005),222

<sup>35</sup> Imam Malik, Muwattha’ al-Imam Malik, Terj. Adib Hasan Bisri Mustofa Juz II (Semarang: Asy-syifa,1992),10

tersebut merupakan, kewajiban minimal dalam potong tangan karena mencuri. Imam Malik mengqiyaskannya terhadap hal ini yaitu nishob pencurian. Bahwa setiap anggota tubuh diperbolehkan dengan ukurannya adalah harta.<sup>36</sup>

Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha tidak memberi batas minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar. Pendapat ini berdasarkan firman Allah : "Bahwa kamu mencari istri-isteri itu dengan hartamu, bukan untuk mereka berzina"(An-Nisa':24). Maka semua yang dapat dinamakan harta dapatlah dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak. aksimal pemberian mahar.<sup>37</sup>

Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) mahar tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, disebabkan ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dan yang dijadikan pegangannya adaah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah sehingga sudah ada ketentuannya.<sup>38</sup>

Kedua, disebabkan adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah bahwa pernikahan itu merupakan ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

---

<sup>36</sup>Syarah Muwaththa', Beirut Darul Kutub al-'Alamiyah, tth,172.

<sup>37</sup>Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005),223

<sup>38</sup>Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia,2008), 106

Para ulama ahli hadist berpendapat bahwa sabda Nabi SAW. :”*berikanlah maharnya walaupun sebetuk cincin dari besi*” merupakan dalil bahwa mahar itu tidak memiliki batasan terendah, jika ada batas terendahnya, tentu Nabi SAW. Menjelaskannya.

Demikin pula tidak ada batas maksimalnya yang disepakati oleh para fuqaha. Pernah pada suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab hendak membatasi mahar maksimal, karena terdapat kecenderungan sebagian orang menaikan mahar, sehingga susah dijangkau oleh calon suami.waktu khalifah hendak mengumumkan batas maksimalnya, datanglah seorang wanita memprotes khalifah terhadap maksud pembatasan maksimal itu. Wanita itu memperingatkan Umar dengan membaca sebuah ayat alqur’an : “Apabila kamu ingin menggantikan isteri (karena perceraian) dengan yang lain yang telah kamu serahkan kepada seseorang diantaranya harta yang banyak (qinthal), janganlah kamu ambil daripadanya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata.”(Q.S. al-Nisa’ :20). Mendengar ayat yang dibaca itu Umar terdiam, kemudian iapun berkata “ Umarlah yang salah dan Ibulah yang benar.” Namun kita harus ingat pada peringatan Rasulullah supaya mahar itu seringan mungkin dan Rasulullah benci akan mahar yang memberatkan.<sup>39</sup>

Karena itu, dalam menetapkan besar kecilnya mahar (maskawin), diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, berdasarkan hadis Nabi SAW, yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar

---

<sup>39</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005),222

dengan sepasang sandal. Jika pihak perempuan rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut.

Para ulama mengemukakan bahwa mahar harus memenuhi beberapa syarat, yang akan di tuliskan dibawah ini, yaitu:

- a. Yang menjadi mahar itu haruslah harta yang mempunyai nilai (harga), karena itu tidak sah menjadi mahar barang yang tidak bernilai.
- b. Harus jelas bahwa mahar itu dapat diambil manfaatnya oleh orang islam (halal). Karena itu sesuatu yang haram tidak sah dijadikan mahar, seperti khamr, darah, babi dan sebagainya. Kalau dalam suatu akad nikah disebut sesuatu yang haram sebagai mahar, akad nikah itu sah tetapi maharnya batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil dari suaminya itu.
- c. Mahar itu tidak boleh barang curian. Kalau barang hasil curian itu disebut dalam akad nikah sebagai mahar maka tidaklah sah mahar itu, namun kad nikahnya sah dan bagi wanita itu mahar mitsil.<sup>40</sup>

Dalam masalah mahar yang berasal dari barang rampasan, golongan Maliki berpendapat, apabila barang itu dijadikan mahar musamma dan kedua suami isteri itu sudah dewasa serta tahu barang itu hasil rampasan, maka fasadlah nikahnya, hakim harus memfasadkan sebelum mereka campur (dukhul). Kalau sudah campur, maka wanita itu berhak menerima mahar mitsil.

Golongan Hanafi berpendapat, bahwa jika mahar musamma berasal dari rampasan, maka akad nikahnya sah dan menyebut mahar itupun sah,

---

<sup>40</sup> Ibid, 223

baik suami isteri itu sudah tahu ataupun belum. Kemudian harus diperhatikan, apabila pemiliknya mengizinkan maka sahlah mahar itu sebagai mahar musamma. Kalau tidak maka wanita itu menerima mahar sebanyak barang rampasan itu, bukan mahar mitsil ( seperti yang dikatakan Maliki) ; pendapat ini disetujui golongan Syafi’I dan Hanafi.

- d. Mahar itu tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain. Tetapi haruslah kain itu dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan seterusnya, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.<sup>41</sup>

Demikianlah syarat-syarat mahar yang dapat disimpulkan dari pembahasan para fuqahayang berpokok pada al-quran dan al-hadis, dapat kita pahami bahwa mahar itu tidak harus berupa emas atau perak, tetapi boleh juga sesuatu barang yang ada harganya.

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam:

- a. Mahar yang disebutkan bentuk, wujud, atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar musamma (مهر مسمى). Inilah mahar yang umum berlaku dalam perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 224

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia,(Jakarta: Prena Media, 2006),

Mahar musamma ada dua macam, yaitu (1) mahar musamma *mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunat. (2) mahar *musamma ghairu mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.<sup>43</sup>

Dalam kaitannya pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi *dhukhul*. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu hubungan kelamin (*dukhul*) dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya *kad nikah*. Kesepakatan mereka didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237 :

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم  
(البقرة: ٢٣٧)

Artinya :

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sempat kamu sentuh dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu adalah separuhnya. (Q.S:Al-baqarah;2:237).<sup>44</sup>

- b. Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut dengan mahar *mitsil* (مهر مثل).<sup>45</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 236 :

<sup>43</sup>Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 110

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Prena Media, 2006),

<sup>45</sup> Ibid, 89

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضةً ، ومتّعوا هنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا علما لحسنين (البقرة: ٢٣٦)

Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campur) atau belum kamu tentukan maharnya. *Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (Q.S. Al-Baqarah: 236)*

Menurut Imam Malik dan pengikutnya, berdasarkan ayat diatas, seorang suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apakah ia menceraikan isterinya tanpa menentukan maharnya atau menentukan maharnya, sebagaimana yang diminta oleh pihak isteri, atau ia menentukan mahar mitsilnya.<sup>46</sup>

Untuk menentukan besarnya jumlah mahar mitsil ialah dengan melihat besarnya mahar saudaranya yang sudah lebih dahulu kawin. Kalau saudaranya tidak ada maka dilihat mahar bibinya, harus didahulukan dari pada pihak bapak kemudian bibi dari pihak ibu, demikian menurut madzhab Syafi'i. Tetapi harus juga dipertimbangkan tentang kesamaan dalam kesalahannya, kecerdasannya, kecantikannya, masih gadis atau sudah janda.

Menurut madzhab Hanafi untuk menentukan besarnya mahar mitsil harus dilihat dari lajur bapak saja, seperti bibi (saudara bapak yang perempuan) dan anak perempuannya. Tidak dilihat dari lajur ibu, karena keturunan hanya dilihat dari bapak bukan dari ibu. Persamaan itu juga dilihat tentang usianya, dan juga dapat melahirkan atau mandul. Kalau persamaan

---

<sup>46</sup>Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 112

itu tidak ada pada pihak yang terdekat (akrab) maka harus berpindah kepada keluarga yang jauh (ab'ad).

Keharusan membayar mahar mitsil juga didasarkan pada hadis:

*“Ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud (sahabat Nabi) tentang masalah seorang wanita kawin dengan seorang laki-laki. Suaminya telah meninggal sebelum ditentukan dengan jelas maharnya sedangkan mereka belum campur. Maka Ibnu Mas’ud berkata “wanita itu tetap berhak menerima maharnya, sebagai seorang isteri, tidak boleh dikurangi atau dilebihi, dia harus beriddah dan mendapat pusaka”. Tidak lama kemudian Ma’qal bin Sinan al-Ashja’I berdiri dan berkata :”saya naik saksi, bahwa Nabi telah memutuskan terhadap seorang wanitabernama Barwa’binti Wasiq seperti putusanmu itu.*

Menurut madzhab Abu Hanifah, wajib diberikan mahar mitsil karena tiga hal sebagai berikut:

- 1) Pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis maharnya dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti dalam nikah Tafwidh (wanita yang bersangkutan menyerahkan/mengizinkan dirinya dikawinkan dan ia tidak menentukan maharnya sendiri). Dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
- 2) Pada waktu berlangsungnya akad nikah disebut maharnya, tetapi kemudian ternyata barang yang disebut itu tidak halal atau yang disebut sebagai mahar itu sesuatu yang tidak berharga. Menyebut barang yang demikian sebagai mahar dalam akad nikah adalah sia-sia saja, maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
- 3) Sepasang suami isteri telah sepakat kawin tanpa mahar, namun menurut hukum islam suami harus juga membayar mahar, sebab mahar itu adalah hak Allah. Dalam hal ini isteri berhak menerima mahar mitsil, karena ada



keharusan dalam syara'suami membayar mahar pada isterinya karena perkawinan. Orang yang melakukan perkawinan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.<sup>47</sup>

Pada waktu mahar mitsil ditentukan jumlahnya oleh suami isteri sebaiknya disertai oleh dua orang saksi laki-laki, atau laki-laki dan dua orang wanita. Meskipun mahar itu hak wanita sepenuhnya, namun walinya berhak juga dalam menentukan besar jumlahnya, sebab hal itu menyangkut nama baik keluarganya. Karen aitu apabila seorang wanita kawin dengan seorang laki-laki dengan mahar yang lebih kecil jumlahnya dari mahar mitsil maka walinya (yang 'asabah) berhak menolak dan membatalkan (dengan perantara hakim) perkawinan itu.<sup>48</sup>

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau brang berharga lainnya. Namun syariat islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Quran dan demikian pula dalam hadis Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Quran ialah mengembalakan kambing selama delapan tahun sebagai mahhar dalam perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikidahkan Allah dalam surat al-Qasash ayat 27 :

قال اَيُّ اُرَيْد ان اُنْكَحَكَ اَحَدِي ابْنَتِي هَاتِيْن عَلِي ان تَاَجْرِيْنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَاِنْ اَتَمَمْت  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدَكَ (القصص: ٢٧)

Artinya :

<sup>47</sup>Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 227

<sup>48</sup>Ibid, 229

*"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maa itu adalah urusanmu."<sup>49</sup>*

Contoh dalam hadits Nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar, sebagai mana terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adiy dalam bentuk *muttafaq 'alaih*, yaitu :

ماذ معك من القرآن معي سورة كذا وكذا عددها، تقرؤون عن ظهر قلبك قال نعم، قال:  
إذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن (متفق عليه)

Artinya :

*Nabi berkata: "Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Qur'an?" Ia menjawab: Ya, Surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata: "kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" dia menjawab : "Ya" . Nabi berkata : " pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an". (Muttafaq 'alaih).<sup>50</sup>*

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, dalam hal ini. Menurut ulama ini, jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahat mitsil. (Ibnu al-Humman:339).<sup>51</sup>

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang di jadikan mahar itu adalah uang. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Daud membolehkan pembebasan budak perempuan sebagai mahar tuannya kepadanya jika si tuan ingin menikahinya. Namun para fuqaha lain melarangnya karena bertentangan

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Prena Media, 2006),

<sup>50</sup> Ibid, 92

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Prena Media, 2006),

dengan kaidah asal. Menurut mereka, pembebasan budak itu maknanya penghapusan kepemilikan, dan penghapusan tiding mengandung pembolehan sesuatu dengan cara lain. Jika seorang perempuan telah dibebaskan, ia menjadi merdeka dan memiliki dirinya sendiri. Lantas bagaimana bisa ia dipaksa untuk menikah?. Menurut mereka hadis tentang Nabi membebaskan Shafiyah, dan menjadikan pembebasannya mahar untuk menikahi Shafiyah, itu berlaku khusus untuk Nabi SAW, mengingat banyak sekali hal yang berlaku khusus untuk Nabi SAW. Dalam soal pernikahan.<sup>52</sup>

Keislaman seorang laki-laki, dijadikan mahar bagi wanita yang dinikahnya itu diperbolehkan, berdasarkan pendapat yang paling benar dikalangan ulama. Juga berdasarkan riwayat Anas r.a., "Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjawab: *"Demi Allah, orang sepertimu tak layak di tolak, tetapi engkau adaah seorang kafir, sementara aku adalah wanita muslimah. Tidak dihalalkan bagiku untuk menikah denganku. Jika engkau mau memeluk Islam, itulah maharmu utukku. Aku tidak meminta darimu selain itu, oleh karena itu masuk islamlah!"*. Ini adalah mahar Abu Thalhah untuk Ummu Sulaim.

Akan tetapi Abu Muhammad ibn Hazm mengkritik pengambilan dalil dari hadis ini dengan dua alasan sebagai berikut :

1. Hal itu terjadi sebelum peristiwa hijrah, sebab Abu Thalhah termasuk orang Anshar pertama yang masuk Islam, dan ketika itu belum ada kewajiban untuk membayar mahar kepada wanita yang dinikahi.

---

<sup>52</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, (Jakart: Qisthi Press Anggota IKAPI, 2012), 110

2. Dalam khabar diatas tidak disebutkan bahwa Rasulullah mengetahui peristiwa itu.<sup>53</sup>

## **B. Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Indonesia**

Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan pemerintahan berbentuk Republik sedangkan ibukota negara terletak di Jakarta.<sup>54</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama islam.<sup>55</sup> Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia, dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.<sup>56</sup> Dengan banyaknya suku yang mendiami Indonesia, terdapat lebih dari tujuh ratus bahasa yang digunakan di Indonesia. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia.<sup>57</sup> Didominasi oleh pengikut madzhab Syafi'i.<sup>58</sup>

Masa awal kemerdekaan, keinginan membuat hukum dan peraturan perundang-undang yang berciri khas ke-Indonesiaan tetap ada (UU No. 22 tahun 1946). Undang-undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Kemudian Undang-Undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk Indonesia dengan

---

<sup>53</sup> Ibid 111

<sup>54</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 59

<sup>55</sup> Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam ,(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 292

<sup>56</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 59

<sup>57</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36

<sup>58</sup> Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 205

UU No.32 Tahun 1954, yakni Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Keberadaan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No. 198 Tahun 1895.<sup>59</sup>

Kemudian pada tahun 1974 terbentuklah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-undang pertama yang terbentuk pada masa Oede Baru. Kehadiran UU No.1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana. Pertama, PP No. 9 tahun 1975 yang diundangkan tanggal 1 April 1975. Kedua, Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga, petunjuk Mahkamah Agung R.I. pada tahun 1983 lahir pula Peraturan Pemerintah No. 10 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian pada tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10 Tahun 1983, yang isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP No. 10 Tahun 1983 PP No. 45 Tahun 1990 ini hanya berisi dua Pasal. Kemudian satu tahun sesudahnya pada tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan.<sup>60</sup>

Di Indonesia peraturan yang menjadi pedoman muslim dalam hal pernikahan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun latar belakang disusunnya KHI adalah keragaman hakim pengadilan agama Indonesia dalam memberikan putusan terhadap perkara yang sama. Terjadinya keragaman tersebut sebagai akibat tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan tiga belas kitab yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara, yaitu:

---

<sup>59</sup> Jenny Nuladani, *Kriminalisasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2016), 40

<sup>60</sup>Ibid, 40

1. Al-Bajuri
2. Fath al-*Mu'in* dengan syarahnya
3. *Sharqawi 'ala al-Tahrir*
4. Qalyubi/Muhalli
5. Fath al-Wahab dengan syarahnya
6. Tuhfah
7. Targhib al-Mustaq
8. Qawanin al-Syari'iyah Li Sayyis 'Uthmam bin yahya
- c. 9. Qawanin al-Syari'iyah Li sayyid Sadaqah Dahlan
9. Shamsuri Li Al-Fara'idl
10. Bughyah al-Murtasyidin
11. Al-*fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*
- d. 13. Mughni al-Muhtaj

Dua belas dari ketiga belas kitab fikih tersebut adalah kitab fikih yang bernuansa madzhab Syafi'i, hanya kitab *Al-fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* saja yang didalamnya terdapat ketentuan dari madzhab lain yaitu Hanafi, Hambali dan Maliki. Ketiga belas kitab ini yang telah menjadi standard an rujukan bagi pengadilan agama sejak dikeluarkannya Surat Edaran Kepada Biro Peradilan Agama pada tanggal 18 Pebruari 1958 nomor 13/1/735.<sup>61</sup> Namun demikian tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hakim.

---

<sup>61</sup> Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press.2005), 86

Berangkat dari realitas ini, keinginan menyusun “Kitab Hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.<sup>62</sup> Menurut Bustanul Arifin, perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat berlakunya hukum islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.
- 2) Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal :
  - a) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu.
  - b) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu
  - c) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- 3) Di dalam sejarah Islam, pernah ada negara yang memberlakukan hukum islam sebagai perundang-undangan yaitu :
  - a) Di India pada masa Raja An Rijebe yang memuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri.
  - b) Kerajaan Turki yang terkenal dengan Majalah al-Ahkam al-*‘Adiyah*<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 61

<sup>63</sup> Amrullah Ahmad (dkk), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional :Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11-12

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dalam SKB tersebut ditetapkan H. Bustanul Arifin sebagai Pimpinan Proyek yang dibantu oleh H.R. Soegianto dan H Zaini Dahlan sebagai Wakil Pimpinan Umum. Selain ketiga tokoh tersebut terdapat tokoh lain dengan jabatan yang berbeda pula yaitu H. Marsani Basran (Pimpinan Pelaksana Proyek), H. Mukhtar Zarkasih (Wakil Pimpinan Pelaksana), Lies Sugondo ( Sekretaris), Marfudin osaih ( Wakil Sekretaris), Alex Marbun ( Bendahara dari unsur Mahkamah Agung) dan Kadi (Bendahara dari unsur Departemen Agama). Selain itu juga terdapat pelaksana bidang yang meliputi pelaksana bidang kitab/yurisprudensi, pelaksana bidang wawancara, dan pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data.

Program penyusunan KHI sendiri dilakukan dengan beberapa tahap<sup>64</sup>, yaitu:

- 1) Pembahasan kitab-kitab fikih, minimal tiga belas macam kitab standar
- 2) Wawancara dengan para ulama untuk mengetahui pendapat mereka tentang masalah tersebut
- 3) Menelaah yurisprudensi (putusan-putusan Pengadilan Agama yang sudah dijatuhkan akan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan dapat diterapkan)

---

<sup>64</sup>Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 171



- 4) Studi banding, dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain memberlakukan hukum Islam berkenaan dengan bidang-bidang yang akan dikompilasikan di Indonesia . Adapun negara yang menjadi tujuannya adalah Maroko, Turki, dan Mesir.<sup>65</sup>

Setelah keempat tahap tersebut dilakukan, maka hasil kompilasi disusun menjadi semacam itab Undang-Undang yang masih berbentuk draf. Selanjutnya diadakan lokakarya pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988 di hotel Kartika Chandra Jakarta. Lokakarya ini diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Propinsi, para Ketua Pengadilan Tiggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syari'ah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan cendikiawan muslim baik daerah maupun pusat, dan wakil dari organisasi wanita.<sup>66</sup> Dalam lokakarya tersebut para peserta dibagi dalam tiga komisi, yaitu Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, Komisi II membidangi Hukum Kewarisan, Komisi III membidangi Hukum Perwakafan.

Dari proses diatas, dihasilkan rumusan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku. Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, Buku III tentang perwakafan. Setelah mengalami penghalusan redaksi, Kompilasi Hukum Isam diserahkan kepada Presiden oleh Menteri Agama untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek dilingkungan Pengadilan Agama, sehingga lahirlah Inpres (Intruksi Presiden)

---

<sup>65</sup> Ibid, 174

<sup>66</sup> Ibid ,175

No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang isinya mengintruksikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk:

- 1) Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- 2) Melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat ditentukan oleh instrument yuridisnya, yaitu Inpres, maka kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam system perundang-undangan Republik Indonesia di bawah Keputusan Presiden (Keppres). Karena berbentuk Inpres, maka Kompilasi Hukum Islam itu tidak berlaku umum, lebih-lebih dengan melihat diktum-diktum yang terdapat di dalamnya bersifat tidak tegas maka Kompilasi Hukum Islam dapat digolongkan dalam rumpun hukum fakultatif yang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan seorang dapat menentukan pilihan antara taat dan tidak taat.<sup>67</sup>

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama.

Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya Fiqh Madzhab Negara menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi

---

<sup>67</sup> Ibid 162

politik hukum Islam di Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang dimainkan Orde Baru.<sup>68</sup>

Lebih jauh lagi Marzuki Wahid dan Rumadi menjelaskan setidaknya ada empat faktor dominan dari politik hukum Orde Baru yang turut mempengaruhi politik hukum Islam dalam pembentukan KHI. Keempat faktor yang dimaksud prinsip-prinsip dan landasan pembangunan hukum Orde Baru, baik dalam tataran konseptual maupun operasional. Faktor-faktor itu adalah:

- 1) Ideology Pancasila
- 2) Visi Pembangunanisme
- 3) Dominasi negara atas masyarakat
- 4) Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawasan Bhineka Tunggal Ika<sup>69</sup>

Hukum Islam mempunyai kedudukan dalam tata hukum nasional, atau bahkan secara formal posisinya lebih baik. Namun seperti apa yang kita ketahui rezim Soeharto menggunakan segala cara untuk melanggengkan status quo kekuasaannya, tak terkecuali dalam bidang hukum, belum lagi sikap pemerintah terhadap masyarakat muslim yang sangat kontras ketika awal pemerintahan dan dekade delapan puluhan. Ketika dekade delapan puluhan sikap pemerintah melunak dibandingkan dengan awal pemerintahan.

KHI merupakan salah satu bukti adanya pembaharuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Praktek pemberian mahar pada awal perkembangan Islam lebih condong kepada madzhab Syafi'i karena pada masa ini, sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia didasarkan pada

---

<sup>68</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Bandung: PT KLI S Pelangi, 2001), 154

<sup>69</sup> *Ibid*, 155

madzhab Syafi'i. meskipun corak Hukum Islam yang berlaku pada masa ini lebih kepada madzhab Syafi'i, akan tetapi hukum Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki sebuah ciri khusus dengan hukum Islam yang ada di negara lain. Ciri khusus hukum Islam pada masyarakat Indonesia diakibatkan oleh adanya proses akulturasi dengan kebudayaan masyarakat, sehingga memunculkan karakter hukum yang berbeda-beda di setiap daerahnya, termasuk di dalamnya praktik mahar dalam sebuah pernikahan.

Dengan adanya proses akulturasi yang ada menyebabkan praktik mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika serta struktur sosial yang ada di sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia dimana praktik mahar sangat kental dengan peran struktur sosial masyarakat adat di sebuah daerah.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Ibid, 84

**BAB III**  
**KETENTUAN PEMBATAHAN MAHAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM**  
**KELUARGA PAKISTAN**

**A. Ketentuan Mahar Pernikahan Di Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia**

**1. Ada Tidaknya Pembatasan Pembatasan Mahar Di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

*"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak"*<sup>71</sup>

*"Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam"*<sup>72</sup>

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>73</sup>

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria<sup>74</sup>.
- 1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 30

<sup>72</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

<sup>73</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 32

<sup>74</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 33

<sup>75</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 34

- 1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
- 3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.<sup>76</sup>

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.<sup>77</sup>

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama<sup>78</sup>

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.<sup>79</sup>

Dari pasal-pasal yang dimuat di dalam KHI tersebut, tidak ditemukan pasal yang mengatur terkait batasan minimal maupun maksimal mahar perkawinan. Konsep jumlah/kadar mahar yang ditawarkan di dalam KHI adalah kesederhanaan, seperti yang terdapat di dalam pasal 31 KHI yang berbunyi:

*“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”*<sup>80</sup>

## 2. Argumentasi Ada Tidaknya Pembatasan Mahar Di Indonesia

Dalam Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat aturan yang memberikan batasan terhadap kadar atau jumlah minimal dan

<sup>76</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 35

<sup>77</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 36

<sup>78</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 37

<sup>79</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 38

<sup>80</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

maksimal dalam mahar pernikahan. Dalam KHI pasal 31 disebutkan bahwa:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>81</sup>

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>82</sup>“

Kedua pasal yang menjelaskan tentang kadar mahar tersebut, tidak ada yang menjelaskan tentang berapa mahar yang harus diberikan laki-laki kepada calon isterinya. Dalam KHI hanya menyebutkan bahwa ketentuan pembatasan mahar berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan berdasarkan atas konsep kesederhanaan dan konsep kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Tidak adanya batasan jumlah mahar dalam KHI ini pada dasarnya memberikan manfaat pada pihak laki-laki karena tidak memberatkan atau mempersulit pernikahan yang disebabkan oleh penentuan kadar mahar.<sup>83</sup>

Dari segi sosiologis-yuridis, konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam Pasal 31 KHI selain untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar dalam pernikahan, alasan utama adalah untuk mengisi kekosongan

---

<sup>81</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 30

<sup>82</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

<sup>83</sup> Sandias Utami, Rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan (studi pasal 31 Inpres No1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), (thesis Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2015),69

hukum Islam di Indonesia yang menyangkut hukum perkawinan khususnya tentang mahar.<sup>84</sup>

Secara metodis, munculnya Pasal 31 KHI ini tidak dapat lepas dari latar belakang kemunculan KHI itu sendiri. Proses pembentukan KHI ditempuh melalui pengkajian kitab-kitab fikih, penelitian Yurisprudensi Peradilan Agama, wawancara, study perbandingan, Bahts al-*Masa'il*, seminar dan lokakarya.<sup>85</sup>

Pada kitab-kitab fikih yang digunakan dalam perumusan KHI tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kitab dari madzhab Syafi'iyah lah yang mendominasi, meskipun ada beberapa kitab yang dari madzhab lain. Misalnya dari madzhab Hanafi ( Alhidayah dan Fatkhul Qadir) Maliki (*al-Muwattha'* dan *al-Mudawanah*), dan Hambali (*al-Mughni* dan *al-Fatawa Alhindiyah*), bahkan ada yang berasal dari Madzhab Dhahiti (*al-Muhalla*) dan Syi'ah ( *Fath al-Qadir* oleh al-Swakani) serta ada yang merupakan kitab perbandingan madzhab (*al-Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah*) dan tanpa madzhab (*I'lam al-Muqi'in*).<sup>86</sup>

Dominanya kitab-kitab fiqh tersebut memang tidak bisa dielakkan mengingat mayoritas umat muslim di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Ini memiliki garis linier dengan awal kedatangan Islam ke

---

<sup>84</sup>Ibid, 118

<sup>85</sup>Moh. As'ari Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Lintas Madzhab Di Indonesia, (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) artikel dwnloaded 3 Mei 2017. dari <http://dwnload.portalgaruda.org/>, 239

<sup>86</sup>Ibid, 242



Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i.<sup>87</sup>

Kemajemukan kitab rujukan KHI dari berbagai madzhab tersebut juga menunjukkan adanya pemanfaatan lembaga talfiq dan tahayyur dalam formulasi hukumnya.<sup>88</sup> Dari sinilah dapat dipahami bahwa pasal 31 KHI, merupakan hasil tahayyur kepada pendapat imam Syafi'i yang menjadi madzhab negara.

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat, bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, dan besar kecilnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat di jadikan mahar.<sup>89</sup>

Sedangkan dalam pasal 31KHI:

"Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam."<sup>90</sup>

### 3. Ada Tidaknya Sanksi Pembatasan Mahar Di Indonesia

Penentuan kadar mahar yang berbeda disetiap daerahnya biasanya dipengaruhi oleh tingkat status masyarakat. Selain tingkat status social masyarakat, faktor utama yang berlaku adalah hukum adat. Dalam penerapan mahar masyarakat adat yang dianggap sangat jauh dari konsep mahar yang ada dalam pasal 31 KHI, sebenarnya tidak dianggap salah selama masih berada dalam nilai agama yang benar dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

---

<sup>87</sup>Ibid 241

<sup>88</sup>Ibid 243

<sup>89</sup>Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005),220

<sup>90</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

Oleh karena itu, praktek mahar yang berkembang pada masyarakat adat meskipun sebenarnya tidak dapat disalahkan apabila tetap berpegang pada nilai agama yang ada.<sup>91</sup>

Di dalam KHI tidak terdapat sanksi yang mengatur tentang pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan mahar, hal ini disebabkan dalam KHI tidak ada ketentuan tentang pembatasan jumlah mahar perkawinan. Konsep yang ditawarkan oleh KHI yaitu kesederhanaan dan kemudahan.

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>92</sup>

Pun juga pasal 31 KHI ini terbentuk berdasarkan tahayyur kepada Imam Syafi'I yang dimana beliau tidak menentukan kadar minimal dan maksimal di dalam mahar perkawinan. Tidak adanya sanksi inipun karena masalah mahar perkawinan termasuk dalam wilayah hukum perdata.

---

<sup>91</sup> Sandias Utami, Rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan (studi pasal 31 Inpres No1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), (thesis Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2015),125

<sup>92</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

| NO | Tentang  | Keterangan  | Argumen   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  |   | Sosiologis  | Metodis  |
| 1  | Ketetapan pembatasan minimal mahar pernikahan  | Tidak ada batas minimal, mahar berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan                       | untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar dalam pernikahan | merupakan hasil tahayyur kepada pendapat imam syafi'I yang menjadi madzhab negara. |
| 2  | Ketetapan pembatasan maksimal mahar pernikahan | Tidak ada ketetapan pembatasan maksimal mahar, konsep mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan | untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar dalam pernikahan | merupakan hasil tahayyur kepada pendapat imam syafi'I yang menjadi madzhab negara. |
| 3  | Sanksi pelanggaran                             | Tidak ada sanksi  | -   | -  |

**Tabel 1.1: Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

## **B. Ketentuan Mahar Pernikahan Di Dalam Hukum Keluarga Islam Pakistan**

### **1. Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan**

Negara Pakistan terletak di Asia Selatan dan menurut perhitungan kalkulasi populasi tahun 2004 berjumlah 159.196.336 juta jiwa merupakan negara muslim terbesar kedua di dunia. Negara ini dihuni oleh beragam kelompok etnis yang berbeda, yang seluruhnya hidup berdampingan secara damai dibawah panji agama yang beragam pula. Islam tercatat sebagai agama terbesar yang dianut oleh 97% jumlah penduduk Paistan. Sementara agama lain seperti Kristen, Hindu dan lainnya, hidup secara damai di negara yang berbatasan dengan ran di Barat, Afghanistan di Barat Laut, India di Tenggara dan dan Khasmir di Timur Laut.<sup>93</sup>

Luas wilayah Pakistan mencapai 796.095 km persegi. 20% Muslim penganut Syiah Istnha As'ariyah dan sekitar satu juta orang pengikut Isma'iliyyah sisanya adalah Sunny yang bermadzhab Hanafi, tariqah terbesar adalah Suhrawardi, Chisti, dan Qadiri. Dan bahasa yang di gunakan adalah urdu, sind, Punjabi, pusthu dan Inggris.

Nama Pakistan dalam bahasa Persia berarti "tanah yang murni" dan juga merupakan akronim dari kelima kelompok etnis di negara ini:

- a) Punjab
- b) Afgan
- c) Kashmir

---

<sup>93</sup> Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata ,Potret Keragaman Perundang-undangan Hukum Keluarga Di Negara-negara Muslim Modern,( STAIN Ponorogo,2014), 95

- d) Sindh
- e) Baluchistan

Negara Pakistan berdiri dan memisahkan diri dari India pada tahun 1947.<sup>94</sup> Negara yang beribukota di Islamabad ini adalah bekas koloni Inggris ketika menjadi bagian dari wilayah India. Sejarah kontemporer anak benua India dan Pakistan bermula dari hancurnya Imperium Mughal dan pendudukan Inggris di India.

Kehidupan keberagaman di Pakistan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan keberagaman di negara muslim lainnya. Islam menjadi jalan hidup (way of life) yang mereka anut secara mendalam. Pandangan hidup, rasa dan kecenderungan mereka sepenuhnya adalah Islam, sementara tradisi dan budaya tidak berpengaruh pada karakteristik Islam secara esensial.<sup>95</sup>

Para ulama dari anak benua India member tanggapan tanggapan yang berbeda-beda terhadap gerakan Pakistan. Banyak diantara mereka yang menganggap nasionalisme dan negara bangsa modern sebagai suatu konsep barat dan bagian dari upaya barat untuk menceraikan dunia muslim. Mereka juga tidak percaya Jinnah, yang mereka anggap sebagai seorang muslim yang telah terbaratkan dan secular, memusuhi, memusuhi Islam dan prinsip-prinsip Islam. Namun setelah kemerdekaan, mereka yang berada di Pakistan menerima realitas Politik yang ada. Akibatnya sejumlah partai politik-agama seperti Jammiyat-Ulama-Islam (Jamaah

---

<sup>94</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 47

<sup>95</sup> Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata ,Potret Keragaman Perundang-undangan Hukum Keluarga Di Negara-negara Muslim Modern,( STAIN Ponorogo,2014), 96

Ulama Islam), Jamiyat i-Ulama-i-Pakistan (Jamaah Ulama Pakistan), dan Jamaat-I Islami (Jamaah Islam)\_\_\_ muncul sebagai partai-partai terkemuka dalam politik Pakistan untuk mendukung negara dan konstitusi yang berorientasi Islam sepanjang sejarah Pakistan.<sup>96</sup>

Sejak berdirinya negara Pakistan dengan Mohammad Ali Jinnah sebagai presiden pertamanya, umat Islam encoba menerapkan konsep Islam tentang sebuah negara. Mereka menapaki masa pencarian yang terus menerus tentang apa sebenarnya negara islam itu. persoalan ini merupakan bahan polemic yang berkepanjangan dikalangan tokoh islam, baik yang tradisional dan modernis.

Sistem pemerintahan diajukan oleh Majelis Nasional dengan berpedoman kepada rancangan undang-undang hasil sidang liga Muslim pada tahun 1940, yakni berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. System pemerintahan itu kemudian di syahkan menjadi konstitusi pada tahun 1956, yang memuat penyebutan "Republik Islam Pakistan". Akan tetapi pada tahun 1962, yang memuat sebutan "Pepublik Pakistan" tanpa kata Islam, dan sebagai kompensasinya dibentukah dua lembaga, yakni dewan penasehat ideologi Islam dan lembaga pengkajian Islam. Ini terjadi pada masa Presiden Agha Mohammed Yahya Khan.<sup>97</sup>

Sepanjang sejarahnya, fenomena perkembangan dan pembaharuan hukum di Pakistan, selalu diwarnai dengan ketegangan dan tarik-menarik antara hukum yang dirumuskan penguasa melalui kebijakan

---

<sup>96</sup> John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, Penerjemah: Rahmani Astuti, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 136

<sup>97</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dumia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 47

sentralisasi dan unifikasi, dengan hukum yang berjalan dimasyarakat dengan karakternya yang pluralistic. Artinya, fenomena tarik menarik ini telah terjadi dan merupakan karakter proses hukum di Pakistan sejak awal. Sebelum masa colonial ketika masyarakat muslim menjadi penguasa, tarik menarik menjadi antara kebijakan unifikasi dan sosialisasi hukum Islam oleh pemerintah muslim dengan hukum adat berbagai masyarakat, khususnya hukum adat masyarakat mayoritas India. Pada masa colonial Inggris, ketegangan terjadi antara Common Law Inggris beserta hukum islam yang diberlakukan melalui kebijakan procedural dan peradilan Inggris yang terasa asing bagi masyarakat muslim berhadapan dengan hukum Islam sebagaimana yang dipahami dan dijalankan masyarakat beserta hukum adat milik berbagai masyarakat non muslim.<sup>98</sup>

Sejak sebelum merdeka, semasa masih dalam jajahan Inggris, orang-orang Islam di India telah memiliki undang-undang tentang hukum keluarga yaitu Undang-Undang Penerapan Hukum Status Pribadi Muslim (Muslim Personal Law Application Act) tahun 1937. Kecuali soal-soal yang terkait tanah dan pertanian diatur secara hukum adat, Undang-Undang 1937 itu mengatur mengenai persoalan-persoalan keluarga dan waris. Undang-Undang kedua yang mengatur hukum keluarga bagi orang-orang Islam di India ialah Undang-Undang Perceraian Orang-orang Islam (Disolution of Muslim Mariage Act) tahun 1939 yang juga memberikan kedudukan hukum lebih baik kepada perempuan dengan memberikan

---

<sup>98</sup>Ibid,48

kesempatan pada mereka untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan-alasan yang dibenarkan.<sup>99</sup>

Tidak hanya perceraian saja tetapi negara Pakistan mengatur di dalam Undang-Undangnya tentang fasakh (bubaranya perkawinan otomatis karena terjadi perbedaan agama), meskipun setelah itu ia menyatakan kembali masuk Islam. Itulah sebabnya di dalam Undang-Undang tahun 1939 pasal 4 yang berusaha menutupnya dengan mengatur bahwa “the renunciation of Islam by a married Muslim woman on her conversion to a faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage”. ( Pernyataan keluar dari Islam oleh seorang perempuan muslim bersuami untuk menganut agama lain tidak dengan sendirinya berakibat putusnya (bubaranya) perkawinan atau fasakh). Para politisi Hindu ketika itu menyetujui juga pasal itu dan aturan ini memang menarik, karena di dalam aturan tentang hukum keluarga Islam itu ternyata terdapat juga tarik menarik antara kelompok-kelompok islam dan kelompok Hindu di India ketika itu.<sup>100</sup>

Tentu saja fenomena ketegangan dan tarik menarik antara unifikasi dan nasionalisasi hukum pemerintah dengan hukum yang hidup dan berjalan di masyarakat merupakan hal yang umum terjadi terutama dinegara-negara yang baru berdiri. Akan tetapi untuk kasus Pakistan, hal ini merupakan persoalan yang lebih khusus dan kompleks karena terkait erat dengan keseluruhan proses politik, ekonomi, dan social negara

---

<sup>99</sup> M. Atho Mudzar Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.

<sup>100</sup> Jeni Nuladani, Kriminalisasi Perkawinan Di Bawah Umur: Studi Komperatif Undang-Undang Keluarga di Indonesia dan Pakistan), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 44



tersebut. Faktor politis yang menjadi persoalan sejak kemerdekaan Pakistan adalah dalam mendefinisikan ideology Islam sebagai dasar negara dan kebijakan Islamisasi atau implementasi dari dasar negara tersebut. Terbukti Pakistan mengalami pergantian konstitusi setiap kali pergantian penguasa. Pertama, konstitusi 1958 yang diceta oleh Jendral Ayyub Khan dan kemudian mengubahnya sendiri dengan konstitusi tahun 1962. Setelah dikalahkan oleh Yahya Khan, penggantinya ini membuat konstitusi baru tahun 1969. Penguasaan berikutnya adalah Jendral Zulfikar Ali Buttho yang kemudian membuat konstitusi baru diawal kekuasaannya tahun 1973. Ali Buttho digulingkan oleh Presiden Zia Ul-Haq yang merivisi konstitusi 1973 sampai delapan kali. Revisi yang kedelapan dianggap sebagai konstitusi baru tahun 1985 karena isinya mengukuhkan semua keputusan Zia Ul-Haq yang dibuat semasa kekuasaannya. Konflik politik ini, karena terjadi diantara kelompok yang berasal dari satu golongan ideology yaitu Islam, tidak bisa dielakkn akan melibatkan dan terefleksi dalam hukum. Dan dari sejarahnya hukum keluarga adalah yang paling kental merefleksikan konflik atau tepatnya fenomena inkonsistensi ini.

Pembaharuan hukum keluarga Pakistan terjelma dalam kitab Mudawwanah al-ahwal al-syakhsyiyah atau dikenal sebagai dengan Muslim Family Laws Ordinance (MF LO) tahun 1961.<sup>101</sup> Ini berarti negara Pakistan membutuhkan sekitar 14 tahun untuk membentuk Undang-Undang ini. Selama pereode (1947-1961) Pakistan sibuk mempersiapkan

---

<sup>101</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dumia Islam Modern, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 48

naskah UUD-nya (konstitusi). Pada tahun 1956 barulah Pakistan memiliki UUD yang pertama, setelah tiga buah rancangan UUD sebelumnya ditolak pada tahun 1949, 1950, dan 1952. Semangat dari UUD 1956 itu ialah bahwa semua hukum warisan zaman penjajahan Inggris yang masih berlaku, akan diganti dengan hukum baru yang berdasarkan atau berorientasi kepada Hukum Islam.<sup>102</sup>

Pada tahun 1955, komisi hukum perkawinan dan hukum keluarga yang terdiri dari enam orang awam (mewakili kalangan pembaharu) dari seorang wakil dari kalangan ulama (dari kalangan konservatif yang minoritas) terbentuk di Pakistan. Keterangan dari kalangan minoritas yang menyerukan dan meminta perhatian terhadap gagasan pembaharuan dibidang hukum perkawinan, keluarga dan pewarisan diterbitkan pada tahun 1965. Akan tetapi Maulan Istshamul Haq menulis pendapat yang dengan keras menentang gagasan pembaharuan itu. Keterangan yang diberikan oleh kelompok pembaharu yang mayoritas dan golongan tradisional (konservatif) yang minoritas merupakan titik pangkal dari perdebatan diantara kedua kelompok itu.<sup>103</sup>

Adapun secara singkat alasan yang mendasari pembentukan komisi adalah bahwa agama Islam yang dipeluk oleh setiap muslim tidak perlu diperdebatkan, selama kita berbicara tentang asas yang mendasar dan sikap yang fundamental, kita dapat mengatakan bahwa ajaran Islam itu bersifat komprehensif dan mencakup segala bentuk aspek kehidupan.

---

<sup>102</sup> M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.

<sup>103</sup> Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata, Potret Keragaman Perundang-undangan Hukum Keluarga Di Negara-negara Muslim Modern, (STAIN Ponorogo, 2014), 68

Disamping itu dapat pula dikatakan bahwa hukum islam benar-benar pada asa dan ketentuan yang dating dari Tuhan sebagaimana yang tencantum dalam kitab suci Al-qur'an dan sunah Nabi. Agama inilah yang ditegaskan dalam pernyataan kemerdekaan dan Konstitusi Pakistan.<sup>104</sup>

Tugas yang dipercayakan kepada komisi hukum ini sangat jelas dan penting, sebab ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antar manusia daam suatu negara tidak dapat ditangguhkan berlama-lama. Peninjauan kembali secara menyeluruh terhadap hukum acara tampaknya memerlukan waktu yang agak panjang, karena tepat sekali bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah mengenai hukum keluarga.<sup>105</sup>

Praktis UUD 1956 itu hanya dipersiapkan selam dua tahun yaitu tahun 1953 dan 1954. Penyiapan UUD pertama Pakistan itu memakan waktu demikian lama, karena adanya perdebatan dikalangan elite Pakistan disekitar persoalan apakah Pakistan itu akan menjadi Negara Sekular bagi orang-orang Islam. Sebagian kelompok non-Muslim Pakistan beralasan bahwa Mohammad Ali Jinnah sendiri, pendiri Pakistan yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1948, berpendapat yang pertama. Dalam UUD 1956 itu pilihan telah diambil, Pakistan adalah negara Islam berbentuk republic dan presidennya harus orang beraga Islam. UUD 1956 ini ternyata tidak berlaku lama, karena pada 7 Oktober 1956 dinyatakan tidak berlaku dan ketika konstitusi 1956 dicabut, Komisi Nasional Negara itu merekomendasikan beragam masalah keluarga dari pnyempurnaan

---

<sup>104</sup>Ibid, 69

<sup>105</sup>Ibid, 70

Undang-Undang Hukum Keluarga yang ada. Atas dasar rekomendasi yang di buat komisi itu, suatu Ordinansi Hukum Keluarga Islam pada tahun 1961 yang dikenal dengan Muslim Family Law Ordinance (MFLO).<sup>106</sup>

Undang-Undang ini adalah hasil komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat, sekaligus menambah dan merevisi bagian-bagian undang-undang hukum keluarga yang telah ada sebelumnya. Dan suasana konflik diatas dibuktikan dari penentangan kelompok ortodoks terhadap sejumlah besar ide komisi bentukan pemerintah tersebut dan akhirnya tidak dimasukkan dalam undang-undang. Karena itulah, ordinansi 1961 dapat dikatakan hanya mengukuhkan atau merupakan kelanjutan dan tidak serta merta menghapuskan keberlakuan undang-undang keluarga yang ada sejak tahun 1929. Sejak kemerdekaan sampai munculnya konstitusi tahun 1979 dan tahun 1985, hukum keluarga yang di undangkan di Pakistan adalah:

- 1) Ordonasi Hukum Keluarga Muslim (Muslim Family Law Ordinance) tahun 1961
- 2) Act. Penerapan Shariah (Muslim Personal Law (West Pakistan)) Tahun 1962
- 3) Act. Negara Federal tentang Mahar dan Hadiah Perkawinan (Dowry and Bridal Gifts) tahun 1976 dan amandemennya yaitu Ordonansi Mahar dan Hadiah Pengantin tahun 1980
- 4) Undang-undang Wakaf ( Waqf Legislation) tahun 1979

---

<sup>106</sup> Jeni Nuladani, Kriminialisasi Perkawinan Di Bawah Umur: Studi omperatif Undang-Undang Keluarga di Indonesia dan Pakistan), (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 46

5) Konstitusi tahun 1985 tentang Operasional dan Efektivitas peradilan Syari'ah Federal dan Peradilan Banding. Akan tetapi Ordonansi Hukum Keluarga tahun 1961 tidak termasuk wewenang peradilan ini, dan konsekuensinya ordonansi tersebut tidak akan tersentuh oleh gugatan akan legistimasi dan keabshannyamenurut ajaran Islam.

Sedangkan Undang-Undang tentang perkawinan di Pakistan adalah: Reform and Protection of Personal Lawa 1947-1987(Pakistan: Perbaikan dan Perlindungan Hukum Pribadi 1947-1987)<sup>107</sup>

Pakistan pernah memberlakukan tiga Konstitusi 1956, 1962, dan terakhir 1973. Wilayah Hukum Keluarga Islam pernah ditegaskan dalam Undang-Undang Pakistan Barat tahun 1962 dimana setahun sebelumnya yaitu tahun 1961 telah diberlakukan terlebih dahulu. Ordonansi Hukum Keluarga Islam yang dibentuk berdasarkan rekomendasi komisi tersebut diatas. Pelaksanaan Ordonansi 1961 berbarengan waktunya dengan dicabutnya konstitusi Pakistan 1956. Ordonansi ini adalah bentuk reformasi hukum Pakistan terhadap persoalan yang berkaitan dengan mahar dan nafkah istri serta hal lainnya. Ordansi ini juga adalah bentuk perubahan dari peraturan tentang perlindungan perkawinan di bawah umur tahun 1927, juga peraturan tentang pembatalan perkawinan muslim tahun 1939 yang dijiwai rasa penghormatan terhadap persamaan hak kaum perempuan.

## **2. Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan Di Pakistan**

---

<sup>107</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 48

Mengenai mahar ordonansi 1961 mencantumkan peraturan yaitu: “jika tidak ada penetapan model pembayaran mahar secara spesifik dalam sebuah akad perkawinan maka jumlah mahar itu dapat dibayar berdasarkan permintaan” aturan ini diilhami oleh madzhab *Syi'ah istna Asy'ariyah*.<sup>108</sup>

Di Pakistan terdapat tradisi dimana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya diseputar perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.

Itulah sebabnya telah dikeluarkan sebuah Undang-Undang tersendiri yang mengatur batas maksimum nilai mahar dan biaya perkawinan itu, bukan batas minimumnya. Undang-Undang itu disebut *Dowry and Bridal Gift (Restriction) act* tahun 1976 yang kemudian di amndemen dengan *Ordinance No.36* tahun 1980. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa selain mahar yang wajib dalam setiap akad nikah, terdapat pemberian-pemberian lain diseputar perkawinan, yaitu:

- 1) “*Bridal Gift*” (pemberian yang diperjanjikan) yang diberikan kepada calon pengantin perempuan oleh pihak pengantin laki-laki atau orang tuanya sebelum, pada saat, atau setelah akad nikah tetapi bukan mahar (maskawin)

- 2) “*Dowry*” yaitu pemberian orang tua pengantin perempuan kepada anak perempuan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi bukan bagian dari harta warisannya.

---

<sup>108</sup>Ibid, 105

3) “*Present*” (hadiah) yaitu pemberian-pemberian yang diberikan kepada keluarga pengantin laki-laki maupun perempuan berhubungan dengan terjadinya suatu perkawinan .

Undang-Undang itu mengatur bahwa jumlah atau nilai semua jenis pemberian yang di perjanjikan yang tersebut diatas, secara keseluruhan tidak boleh melebihi lima ribu Rupee. Demikian pula pengaturan pembayarannya tidak boleh melebihi masa enam bulan sebelum dan sesudah terjadinya akad nikah. Demikian juga diatur bahwa pemberian orang lain, baik kepada pengantin laki-laki maupun perempuan, tidak boleh melebihi nilai seratus rupee. Kemudian khusus mengenai perkawinan pejabat negara dan pegawai negeri golongan tinggi atau anak mereka, diatur bahwa mereka tidak boleh menerima pemberian hadiah berupa apapun juga.<sup>109</sup>

Menurut Undang-Undang yang berlaku di negara Pakistan, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee.<sup>110</sup>

“(1) neither aggregate value of the dowry and present given to the bride by her parents nor the aggregate value of the bridal gifts or the present given to the bride groom shall exceed five thousand rupees.<sup>111</sup>

“ Nilai gabungan dari mahar dan hadiah pengantin tidak boleh melebihi 5000 rupee, baik mahar dan hadiah pengantin oleh orang tuanya maupun hadiah pengantin atau mahar yang diberikan kepada mempelai laki-laki”

---

<sup>109</sup> M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.

<sup>110</sup> Qadariyah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, (IAIN Raten Fatah Palembang, journal Ahkam Vol. XIV No. 2 2014) artikel diakses tanggal 24 April 2017

<sup>111</sup> Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 249

Pelanggaran terhadap aturan ini, maka akan terkena ketentuan pidana sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang ini:

“(1) Whoever contravenes, or fails to comply with any provision of this Act or the Ruler made thereunder shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which shall not be less than the amount proved to have been spent in excess of the maximum limits laid down in this Act, or with both, and the dowry, bridal gifts and present given or accepted in contravention of the provisions of this Act shall be forfeited to the federal government to be utilized for the marriage of poor girl in such a way as may be prescribed by Ruler made under this Act: provided that if both the parents of the party to the marriage contravene, or fail to comply with any provision of this Act or Ruler made thereunder, action under this section shall be taken only against the father: provided further that if the parent who contravenes, or fails to comply with any provision of this Act. Or the Rules made thereunder is a female she shall be punishable with fine only.”<sup>112</sup>

(1) Barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Undang-undang ini, atau peraturan yang dibuat dibawahnya diancam dengan pidana penjara dengan keterangan untuk istilah yang mungkin mencakup sampai enam bulan, atau denda yang mungkin mencakup sampai 10000 Rupee, atau dengan keduanya, dan mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang di berikan atau diterima yang berentangan dengan ketentuan Undang-undang ini harus disita oleh Pemerintah Federal akan digunakan untuk membiayai pernikahan gadis miskin sedemikian rupa, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang di buat berdasarkan Undang-undang ini: Dengan ketentuan bahwa jika kedua orang tua dari pihak pernikahan melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Undang-undang ini, atau peraturan yang dibuat dibawahnya tindakan menurut bab ini akan diberlakukan hanya terhadap ayah : Dengan syarat selanjutnya jika orang tua yang melanggar , atau gagal untuk mematuhi setiap ketentuan Undang-undang ini atau aturan yang dibuat di bawahnya, adalah perempuan, diancam dengan denda saja.

### 3. Argumen Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan Di Pakistan

Mengenai mahar Ordonansi 1961 mencantumkan peraturan yaitu: “jika tidak ada penetapan model pembayaran mahar secara spesifik

---

<sup>112</sup>Ibid, 251



dalam sebuah akad perkawinan maka jumlah mahar itu dapat dibayar berdasarkan permintaan, aturan ini diilhami oleh madzhab Syi'ah istna asy'ariyah.

Di Pakistan ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang dowry yaitu pemberian selain mahar yang timbul sebagai akibat dari warisan budaya Hindu. Masalah dowry ini membingungkan ketika dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris karena maskawin itu terjemahan inggrisnya adalah dower tetapi dowry sama sekali berbeda dengan maskawin baik konsep dan sumber hukumnya karena dowry bukan bersumber dari al-qur'an dan sunah nabi.<sup>113</sup>

Dari sudut pandang sosiologis-yuridis, kelahiran penetapan pasal 3 tentang pembatasan mahar pernikahan tersebut karena adanya budaya mahar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pakistan. Budaya mahar ini merupakan peninggalan dari agama Hindu.

Terkait dengan mahar perkawinan, di Pakistan terdapat tradisi dimana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki. Tradisi prosesi perkawinan dalam masyarakat Pakistan biasanya meliputi tujuh tahapan berikut: Mangni, Mayun, Mehdi atau Rasm-i-Hina, Barat, Nikkah, Rukhsati, dan Walima.

Adapun Rukhsati ialah prosesi pengantin laki-laki dan keluarganya kembali kerumahnya dengan membawa pengantin perempuan

---

<sup>113</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 105

kerumah pengantin laki-laki segera setelah akad nikah selesai. Pengantin perempuan mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh keluarganya, sehingga biasanya Rukhsati merupakan momentum yang sangat emosional bagi keluarga pengantin perempuan. Inilah mungkin diantara momentum penentuan nilai mahar yang sangat tinggi itu, bahkan terkadang dikatakan seolah orang tua sedang “menjual” anak perempuan mereka.<sup>114</sup>

Pada tahun 2015 lalu pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan mahalnya yang diminta oleh keluarga perempuan. Seorang pria di Pakistan barat laut menembak mati mantan tunangannya dan Sembilan anggota keluarga perempuan itu, enam bulan setelah membunuh orang tua dan saudaranya sendiri karena menolak untuk membayar mahar buatnya.<sup>115</sup>

Menarik bahwa, hal sedemikian itu harus diatur dalam sebuah Undang-undang karena adanya adat yang berpotensi menjadi lembaga perkawinan sebagai alat “pemerasan” pihak lain dengan cara penetapan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya yang tinggi dan memberatkan.<sup>116</sup>

Pakistan, karena semangat yang dibangun adalah penerapan syari’at Islam secara menyeluruh maka menjadi rasional jika hal itu juga diatur dalam undang-undang mereka, dan ini yang membedakan dari negara-negara muslim lainnya. Pakistan merasa perlu mengatur hal ini karena untuk menghapuskannya dirasa sulit, karena itu meski tidak ada dalam konsep fikih klasik tetapi atas berbagai pertimbangan dowry tetap

---

<sup>114</sup>M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.

<sup>115</sup> Kompas.com diakses tanggal 4 Mei 2017

<sup>116</sup>M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.18

dilestarikan dengan ketentuan khusus tentunya.<sup>117</sup> Hal ini didasari juga bahwa undang-undang ini hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat.<sup>118</sup> Jadi, lahirnya pasal 3 Undang-undang pembatasan mahar ini karena adanya desakan hukum adat yang begitu kental dalam masyarakat Pakistan, sehingga demi terwujudnya kemaslahatan umum pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut.

Dari sudut pandang argumentasi metodis, lahirnya pasal 3 (Dowry and Bridal Gifts) ini, merupakan keberanjakan dari konsep fikih madzhab yang dianut oleh negara tersebut. Dalam Undang-undang Pembatasan pasal 3, hanya disebutkan batas maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dari pemberian mahar dalam pernikahan. Hal ini jelas merupakan indikator beranjaknya pemikiran dari madzhab yang dianut oleh negara tersebut, yaitu madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi bahwa, batas minimal dari pemberian mahar adalah 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar mitsl, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencurinya.<sup>119</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, tidak diaturnya batas minimal tentang mahar dalam undang-undang pembatasan mahar, merupakan salah satu pembaruan yang dilakukan pemerintah berdasarkan metode Tahayyur/talfiq terhadap madzhab Syafi'iyah ataupun Hanabilah, karena

---

<sup>117</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 106

<sup>118</sup> Ibid, 48

<sup>119</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Prena Media, 2006), 94

kedua madzhab ini yang tidak memberlakukan batasan minimal terhadap mahar pernikahan.

Pakistan pada beberapa hukum keluarganya memang melakukan metode talfiq ini, misalkan pada undang-undang perceraian 1939, yang membolehkan istri mengajukan perceraian, yakni madzhab Maliki.<sup>120</sup>

Namun yang lebih penting lagi mengenai pasal 3 (Dowry and Bridal Gifts) ini adalah adanya pembatasan maksimal dalam pasal tersebut:

“ Nilai gabungan dari mahar dan hadiah pengantin tidak boleh melebihi 5000 rupee, baik mahar dan hadiah pengantin oleh orang tuanya maupun hadiah pengantin atau mahar yang diberikan kepada mempelai laki-laki ”<sup>121</sup>

Dengan konsep pembatasan ini, Pakistan adalah negara yang boleh dibilang paling jauh melangkah dalam pelaksanaan pengaturan mahar ini.<sup>122</sup> Konsep ini jelas telah keluar dari konsep alquran, maupun hadis yang tidak mengatur batas maksimal mahar pernikahan.

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar.<sup>123</sup>

Menurut penulis, lahirnya pasal 3 (Dowry and Bridal Gifts) ini merupakan sebuah *siyasyah syari'ah* yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk kemaslahatan rakyat, yang dimana tidak bisa lepas dari belenggu adat mahar Pakistan yang terus menerus dipertahankan, terutama untuk

<sup>120</sup> Syaifudin Zuhdi, Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan, (Journal Law and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.1, 2016). diakses 3 Mei 2017 dari [Http://journals.ums.ac.id/](http://journals.ums.ac.id/)

<sup>121</sup> Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 249

<sup>122</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 106

<sup>123</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Prena Media, 2006), 94

mengangkat derajat perempuan Pakistan Seperti yang kita ketahui *siyasyah syari'ah* adalah kebijakan penguasa (ruler/uli al-amr) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>124</sup>

#### 4. Sanksi Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan

Keberanjakan Pakistan dalam Hukum Keluarga dapat ditemui lagi dalam pasal 9 (Dowry and Bridal Gifts) yang memberlakukan sanksi bagi pelanggar hukum Pembatasan Mahar ini, yaitu:

*“Barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Undang-undang ini, atau peraturan yang dibuat dibawahnya diancam dengan pidana penjara dengan keterangan untuk istilah yang mungkin mencakup sampai enam bulan, atau denda yang mungkin mencakup sampai 10000 Rupee, atau dengan keduanya, dan mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang di berikan atau diterima yang berentangan dengan ketentuan Undang-undang ini harus disita oleh Pemerintah Federal akan digunakan untuk membiayai pernikahan gadis miskin”*<sup>125</sup>

Dilihat dari kualitas dan kuantitas sanksi hukum pelanggaran terhadap pembatasan mahar ini bukan termasuk dalam katagori had ataupun diyat, tetapi masuk dalam katagori *ta'zir*.

Dalam kajian hukum jinayah, fuqaha umumnya mengklasifikasikan tindak pidana dalam 3 bagian: pertama had, diyat dan *ta'zir*. Dalam hal ini had merupakan tindak pidana yang hukumnya sudah ditentukan (oleh syara'), terkait dengan hak Allah, atau demi kemaslahatan umum. Mrngenai tindak pidsna yang dikatagorikan sebagai had ada tujuh macam, yaitu 1)perzinaan, 2) melakukan tuduhan

<sup>124</sup> Khoirudin Nasution, Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2007) artikel diakses pada 27 April 2017 dari [Http://Journal.uui.ac.id](http://Journal.uui.ac.id)

<sup>125</sup> Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries. (New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987), 249

zina 3) mengonsumsi minuman keras 4) pencurian 5) perampokan 6) pindah agama 7) pemberontakan.

Kategori kedua diyat mencakup tindak pidana 1). pembunuhan dengan sengaja, 2) pembunuhan semi sengaja, 3) pembunuhan yang keliru, 4) penganiayaan sengaja 5) penganiayaan yang keliru. Tindak pidana diyat secara variatif meliputi :qishas diyat, kafarat, terhalang dari hak waris, terhalang dari hak wasiat. Kategori ketiga *ta'zir*, suatu tindak pidana berupa perbuatan maksiat atau jahat, yang dikenai sanksi hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara'*. Kebijakan pidana *ta'zir* sendiri merupakan otoritas ulul amri (pemerintah/yudikatif) dimana brntuk sanksi hukumannyapun beragam.<sup>126</sup>

Dari paparan diatas sanksi atas pelanggaran pembatasan mahar yang tercantum dalam pasal 9 (Dowry and Bridal Gifts) termasuk katagori yang ketiga, yaitu *Ta'zir* dimana *siyasyah syari'ah* berperan dominan dalam penentuan sanksinya. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar pembatasan mahar pernikahan ini masih relevan dengan fikih.

**Tabel-2.1:Argumentasi dan Sanksi Ketetapan Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan**

| No | Tentang             | Keterangan | Argumen  |  |
|----|---------------------|------------|--|--|
|    |                     |            | Sosiologis                                       | Metodis  |
| 1  | Batas minimal mahar | Tidak ada  | Budaya masyarakat yang diadopsi dari agama Hindu | Tahayyur / talfiq terhadap pendapat Imam Syafi'I dan |

<sup>126</sup> Amir Sabri, Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim, artikel diakses 3 Mei 2017 dari [Http://amirsabri.blogspot.co.id/](http://amirsabri.blogspot.co.id/)

|   |                      |   |   |  |
|---|----------------------|---|---|--|
|   |                      |   | dimana wali lebih mendominasi dalam penentuan mahar pernikahan  | Hambali yang bukan merupakan madzhab negara.   |
| 2 | Batas maksimal mahar | Ada, dalam penggabungan semua nilai property dalam pernikahan | Budaya masyarakat yang diadopsi dari agama Hindu dimana wali lebih mendominasi dalam penentuan mahar pernikahan | <i>Siasyah syari'ah</i> , ketetapan pemerintah berdasar pada pertimbangan kemaslahatan umat. |
| 3 | sanksi               | Ada, kurungan 6 bulan atau 1000 rupee atau keduanya           | Sebagai bentuk ta'zir   |  |

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN PEMBATAHAN MAHAR DI INDONESIA DAN PAKISTAN

#### A. Analisis Perbandingan Ketentuan Pembatasan Mahar Antara Hukum Keluarga Indonesia dan Pakistan

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat, bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, dan besar kecilnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat di jadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki.

Sebagian ulama mewajibkan penentuan batas tinggi rendahnya mahar. Abu Hanifah member batas minimat sepuluh dirham dan pengikut Imam Malik tiga Dirham. Ukuran minimal mahar menurut madzhab Hanafi didasarkan pada dalil yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Jabir ibn Abdullah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الا يزوج النساء الا الاولياء، ولا يزوجن الامن الألفاء. لامهرا قل من عشرة دراهم

Artinya :

Ketahuilah tidaklah wanita dinikahkan kecuali oleh para walinya, dan tidaklah mereka dinikahkan kecuali dengan yang sederajat, dan tidak sah mahar yang kurang dari sepuluh dirham.<sup>127</sup>

Hadist diatas sudah sangat jelas apa yang diungkapkan oleh madzhab Hanafi, bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham, walaupun bukan

---

<sup>127</sup> Syaikh Shalih Bin Ghanim As-sadlan, Seputar Pernikahan, (Darul Haq, Jakarta: 2002), 17



berupa uang sampai ia menyamai nilai sepuluh dirham kertas, meskipun nilainya lebih sedikit dari itu.

Selain itu ada hadist yang menerangkan tentang mahar, yang dikeluarkan oleh hakim.

وعن علي رضي الله عنه : لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم. اخرجہ الدار قطنی موقوفا. وفي  
سنده مقال

Artinya :

Dari Ali RA. Ia berkata tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.<sup>128</sup>

Imam Malik mengambil dasar hukum minimal itu atas dasar suatu kejadian, bahwa seorang sahabat ‘Abd Rahman kawin dengan membayar seperempat dinar kepada istrinya, yaitu sama jumlahnya dengan tiga dirham.<sup>129</sup>

Dalam kitab Muwaththa’ disebutkan pula pendapat Imam Malik:

قال مالك : لا ار ان تنكح المرأة باقل من رُبع دينار، وذلك اذني ما يجب فيه القطع

Kata Imam Malik : lagi-lagi saya tidak sependapat kalau seorang wanita dinikahi dengan maskawin kurang dari  $\frac{1}{4}$  dinar, itu jumlah yang sangat sedikit.<sup>130</sup>

Dalam pendapat lain Imam Malik berkata bahwa : tidak pernah sependapat kalau seorang wanita dinikahi yang maharnya kurang dari seperempat dinar, atau tiga dirham perak atau seharga yang sama. Hal tersebut merupakan, kewajiban minimal dalam potong tangan karena mencuri. Imam Malik mengqiyaskannya terhadap hal ini yaitu nishob

<sup>128</sup> A. Hassan, Terjemah Bulughul Marom (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), 446

<sup>129</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 222

<sup>130</sup> Imam Malik, Muwaththa’ al-Imam Malik, Terj. Adib Hasan Bisri Mustofa Juz II (Semarang: Asy-syifa, 1992), 10

pencurian. Bahwa setiap anggota tubuh diperbolehkan dengan ukurannya adalah harta.<sup>131</sup>

Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha tidak memberi batas minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar. Pendapat ini berdasarkan firman Allah : “Bahwa kamu mencari istri-isteri itu dengan hartamu, bukan untuk mereka berzina”(An-Nisa':24). Maka semua yang dapat dinamakan harta dapatlah dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak. aksimal pemberian mahar, para fuqaha<sup>132</sup>

Perbedaan pendapat tentang batas minimal (terendah) mahar tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, disebabkan ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dan yang dijadikan pegangannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah sehingga sudah ada ketentuannya.<sup>133</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Hukum Keluarga yang berlaku bagi muslim di Indonesia, mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Dari pasal-pasal yang dimuat di dalam KHI tersebut, tidak ditemukan pasal yang mengatur terkait batasan minimal maupun maksimal mahar perkawinan. Konsep jumlah/kadar mahar yang ditawarkan di dalam KHI adalah kesederhanaan, seperti yang terdapat di dalam pasal 31 KHI yang berbunyi:

<sup>131</sup>Syarah Muwaththa', Beirut Darul Kutub al-'Alamiyah, tth,172.

<sup>132</sup>Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2005),223

<sup>133</sup>Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Bandung: Pustaka Setia,2008), 106

*“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”<sup>134</sup>*

Dalam KHI pasal 31 hanya menyebutkan bahwa ketentuan pembatasan mahar berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan berdasarkan atas konsep kesederhanaan dan konsep kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Tidak ditentukannya jumlah minimal mahar juga dapat kita dalam Undang-undang tentang pembatasan mahar pernikahan di negara Pakistan. Dalam Undang-undang yang berlaku di negara tersebut ((Dowry and Bridal Gift (Restriction) act tahun 1976) hanya batas maksimalah yang diatur dalam pasal. Inilah yang menjadi perbedaan antara Undang-Undang pembatasan mahar di Indonesia dan Pakistan.

Menurut Undang-Undang yang berlaku di negara Pakistan, dalam pasal 3 ((Dowry and Bridal Gift (Restriction) act tahun 1976) dinyatakan bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee.<sup>135</sup>

*“(1) neither aggregate value of the dowry and present given to the bride by her parents nor the aggregate value of the bridal gifts or the present given to the bride groom shall exceed five thousand rupees.<sup>136</sup>*

*“ Nilai gabungan dari mahar dan hadiah pengantin tidak boleh melebihi 5000 rupee, baik mahar dan hadiah pengantin oleh orang tuanya maupun hadiah pengantin atau mahar yang diberikan kepada mempelai laki-laki”*

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa adanya persamaan penetapan pembatasan mahar dalam undang-undang di Indonesia dan Pakistan, yaitu kedua negara tersebut sama-sama tidak mengatur tentang batas

<sup>134</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

<sup>135</sup> Qadariyah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim,(IAIN Raden Fatah Palembang,journal Ahkam Vol. XIV No. 2 2014) artikel diakses tanggal 24 April 2017

<sup>136</sup> Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countris, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 249

minimal dalam pembatasan mahar. Hal ini dikarenakan Indonesia yang madzhab negaranya mayoritas Syafi'i, tetap memakai madzhab tersebut dalam menentukan pembatasan mahan dalam pasal 31 KHI, sedangkan Pakistan menggunakan metode talfiq, yaitu memakai madzhab Syafi'i dan Hanbali, sehingga sama-sama tidak terdapat batsa minimal mahar diantara kedua negara ini.

**Tabel 3.1 : Perbandingan Penetapan Pembatasan Minimal dan Maksimal Mahar Pernikahan di Indonesia dan Pakistan**

| No | Tentang                                   | Indonesia   | Pakistan   |
|----|---|---|--|
| 1  | Batas Minimal Pemberian Mahar Pernikahan  | Tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam yang berlaku      | Tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam yang berlaku |
| 2  | Batas Maksimal Pemberian Mahar Pernikahan | Tidak ada batas maksimal dalam pemberian mahar pernikahan, konsep yang di tawarkan KHI kesederhanann. | Ada batas maksimal permberian mahar, yaitu tidak boleh melebihi 5000 rupee                       |

## **B. Analisis Perbandingan Argumen Pembatasan Mahar Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Pakistan**

Penyelesaian persoalan hukum dalam suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari warna madzhab dan kondisi social masyarakat itu sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Tahir Mahmood bahwa negara selalu menggunakan madzhab yang dianut untuk menyelesaikan persoalan hukum, namun dalam beberapa kasus tertentu terdapat pengecualian sehingga muncul tehnik atau metode yang berbeda dalam pembentukan hukum. Setidaknya ada empat metode reformulasi hukum yang telah dirangkum oleh Tahir Mahmood sebagai berikut :

- a. Intra Doctrinal Reform, yakni reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa madzhab, atau mengambil pendapat lain selain madzhab yang dianut
- b. Ekstra Doktrinal Reform, yakni pembaharuan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang baru terhadap nash yang ada.
- c. Regulatory Reform
- d. Codification<sup>137</sup>

Dalam penentuan pembatasan mahar di Indonesia dan Pakistan, kedua negara memberlakukan aturan bahwa tidak ada batas minimal yang ditentukan, baik dalam pasal 31 KHI, dan juga pasal 3 ((Dowry and Bridal Gift (Restriction)). Tidak adanya batas minimal ini, dikarenakan adanya perbedaan metode yang di pakai dalam pembentukan pasal 31 KHI maupun pasal 3 ((Dowry and Bridal Gift (Restriction)).

---

<sup>137</sup> Syaifudin Zuhdi, Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan, (Universitas Muhammadiyah Surakarta : Jurnal Law and Justice Vol.1, No.1, 2016), hal 51, artikel diakses dari [sz123@ums.ac.id](mailto:sz123@ums.ac.id) tanggal 27 April 2017

Dalam konsep fikih konvensional, madzhab Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, bahkan mahar bisa berupa apa saja yang bernilai harta, baik sedikit maupun banyak, karena nash-nash yang menerangkan mahar, bersifat global, boleh sedikit atau banyak.<sup>138</sup> Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal yang bisa dijadikan mahar adalah seperempat dirham emas atau tiga dirham perak. Itulah nishab pencurian menurut madzhab mereka.

Madzhab Hanafiyah mematok batas minimal mahar pada 10 dirham dan hal itu menyamai standar ekonomi biasa, yaitu 25 qirs (sen). Dalil yang mereka pakai adalah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW. *“tidak ada mahar yang lebih kecil dari 10 dirham”*. Mereka juga mengqiyaskan batas minimal mahar dengan nisab pencurian yang mewajibkan potong tangan bagi pelakunya.<sup>139</sup>

Indonesia yang menganut madzhab Syafi'I sebagai madzhab negara, mempertahankan konsep mahar yang ditawarkan oleh imam Syafi'I, yaitu tidak adanya batas minimal dalam pemberian mahar. Karena itu cukup tepat apa yang dirumuskan dalam pasal 31 KHI yang lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan.<sup>140</sup> Dalam pasal 31 KHI ayat (2):

*“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”*<sup>141</sup>

Pakistan, adalah negara yang menganut madzhab Hanafiyah sebagai madzhab negara.<sup>142</sup> Berkaitan dengan penetapan pembatasan minimal mahar,

<sup>138</sup> Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunika hi engkau secara Islami*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2007), 223.

<sup>139</sup> *Ibid*, 225

<sup>140</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 103

<sup>141</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 31

secara metodis Pakistan menggunakan Intra Doctrinal Reform, yakni reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa madzhab, atau mengambil pendapat lain selain madzhab yang dianut.

Hal ini dapat diketahui, di dalam pasal 3 Dowry and Bridal Gift, tidak diatur mengenai batas minimal pemberian mahar. Sedangkan dalam madzhab negara, Hanafiyah telah menentukan batas minimal dalam pemberian mahar, yaitu 10 Dirham. Pakistan melakukan tahayyur/talfiq dari madzhab Syafi'iyah atau Hanabilah, yang sama-sama tidak menentukan batas minimal dalam pemberian mahar. Perbedaan inilah yang membuat negara Indonesia dan Pakistan sama-sama tidak memberlakukan batas minimal dalam pemberian mahar.

Kedua peraturan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Pakistan, tersebut sesuai fikih konvensional, terutama dari madzhab Syafi'i dan Hambali. Madzhab Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, bahkan mahar bisa berupa apa saja yang bernilai harata, baik sedikit maupun banyak, karena nash-nash yang menerangkan mahar, bersifat global, boleh sedikit atau banyak.<sup>143</sup>

Indonesia dan Pakistan memberlakukan ketentuan yang berbeda dalam batas maksimal dalam mahar pernikahan. Indonesia yang tetap mempertahankan madzhab negara sebagai sumber pembentukan hukum

---

<sup>142</sup> Tohir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, (The Indian Law Institute: 1972), 236

<sup>143</sup> Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2007), 223.

keluarga khususnya dalam masalah mahar, berbeda dengan Pakistan yang menentukan batasan maksimal dalam mahar pernikahan.

Dalam Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat aturan yang memberikan batasan terhadap kadar atau jumlah minimal dan maksimal dalam mahar pernikahan. Dalam KHI pasal 31 disebutkan bahwa:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>144</sup> “

Dari segi sosiologis-yuridis, konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam Pasal 31 KHI selain untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar dalam pernikahan .<sup>145</sup>

Kemajemukan kitab rujukan KHI dari berbagai madzhab tersebut juga menunjukkan adanya pemanfaatan lembaga talfiq dan tahayyur dalam formulasi hukumnya.<sup>146</sup> Dari sinilah dapat dipahami bahwa pasal 31 KHI, merupakan hasil tahayyur kepada pendapat imam syafi’I yang menjadi madzhab negara.

Pakistan, karena semangat yang dibangun adalah penerapan syari’at Islam secara menyeluruh maka menjadi rasional jika hal itu juga diatur dalam undang-undang mereka, dan ini yang membedakan dari negara-negara muslim lainnya. Pakistan merasa perlu mengatur hal ini karena untuk

---

<sup>144</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

<sup>145</sup> Sandias Utami, Rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan (studi pasal 31 Inpres No1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), (thesis Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2015),118

<sup>146</sup>Moh. As’ari Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Lintas Madzhab Di Indonesia,(Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) artikel dwnloaded 3 Mei 2017.dari <http://dwnload.portalgaruda.org/>, 243



menghapuskannya dirasa sulit, karena itu meski tidak ada dalam konsep fikih klasik tetapi atas berbagai pertimbangan dowry tetap dilestarikan dengan ketentuan khusus tentunya.<sup>147</sup> Hal ini didasari juga bahwa undang-undang ini hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat.<sup>148</sup> Jadi, lahirnya pasal 3 Undang-undang pembatasan mahar ini karena adanya desakan hukum adat yang begitu kental dalam masyarakat Pakistan, sehingga demi terwujudnya kemaslahatan umum pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut.

Terkait dengan mahar perkawinan, di Pakistan terdapat tradisi dimana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.<sup>149</sup>

Menurut penulis, lahirnya pasal 3 (Dowry and Bridal Gifts) ini merupakan sebuah *siyasyah syari'ah* yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk kemaslahatan rakyat, yang dimana tidak bisa lepas dari belenggu adat mahar Pakistan yang terus menerus dipertahankan, terutama untuk mengangkat derajat perempuan Pakistan. Seperti yang kita ketahui *siyasyah syari'ah* adalah kebijakan penguasa (ruler/uli al-amr) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 106

<sup>148</sup> Ibid, 48

<sup>149</sup> M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.

<sup>150</sup> Khoirudin Nasution, Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2007), artikel diakses pada 27 April 2017 dari <Http://Journal.uui.ac.id>

Dari argument diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa, bahwa ada kesesuaian konsep mahar dalam fikih konvensional dan dalam Undang-undang kedua negara tersebut. Lebih lagi dalam penetapan batas minimal pemberian mahar perkawinan. Baik Indonesia maupun Pakistan keduanya tidak mencantumkan ketentuan batas minimal dalam Undang-undang mereka. Adanya metode yang berbeda yang diterapkan dalam pembentukan pasal 31 KHI maupun pasal 3 (Dowry and Bridal Gifts), sehingga memunculkan aturan yang sama.

Pakistan keluar dari konsep fikih konvensional dalam menentukan batas maksimal pemberian mahar. Hal ini secara sosiologis disebabkan, di Pakistan terdapat tradisi dimana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.<sup>151</sup> Sedangkan secara metodis, adanya *siasyah syari'ah* yang diperankan oleh Pakistan, dalam pembentukan pasal 3 (Dowry and Bridal Gifts), dengan mempertimbangkan konsep masalah, dimana dengan adanya aturan tersebut banyak memberikan masalah pada para pihak terkait.

---

<sup>151</sup>M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.

| Tentang             | Indonesia       |  | Pakistan  |                 |  |   |
|---------------------|-----------------|--|---|-----------------|--|---|
| Batas minimal mahar | Ketentuan       | Argumen  |   | Ketentuan       | Argumen  |   |
|                     | Tidak ada Pasal | Sosiologis   | Metodis   | Tidak ada pasal | Sosiologis   | Metodis   |
|                     |                 | Untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar | Tahayyur, terhadap madzhab Syafi'I sebagai madzhab negara, mempertahankan konsep mahar yang ditawarkan oleh imam Syafi'I, yaitu tidak adanya batas minimal dalam pemberian mahar. |                 | Budaya masyarakat yang diadopsi dari agama Hindu dimana wali lebih mendominasi dalam penentuan mahar | Tahayyur / talfiq terhadap pendapat Imam Syafi'I dan Hambali yang bukan merupakan madzhab negara. |

**Table 3.2 : Perbandingan Argumen Sosiologis dan Metodis Ketetapan Batas Minimal Mahar antara Indonesia dan Pakistan**

| Tentang            | Indonesia |  | Pakistan  |   |  |  |
|--------------------|-----------|--|---|---|--|--|
| Batas              | Ketentuan | Argumen  |   | Ketentuan   | Argumen  |  |
|                    | Tidak ada | Sosiologis   | Metodis   |   | Sosiologis   | Metodis  |
| maksima<br>l mahar | Pasal     | untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar | Tahayyur, terhadap madzhab Syafi'I sebagai madzhab negara, mempertahankan konsep mahar yang ditawarkan oleh imam Syafi'I, yaitu tidak adanya batas minimal dalam pemberian maha | Ada, pasal 3 (Dowry and Bridal Gifts), 5000 rupee | Budaya masyarakat yang diadopsi dari agama Hindu dimana wali lebih mendominasi dalam penentuan mahar | <i>Siasyah syari'ah</i> , ketentuan pemerintah berdasar pada pertimbangan kemaslahan umat. |

**Table 3.3 : Perbandingan Argumen Sosiologis dan Metodis Ketetapan Batas Maksimal Mahar antara Indonesia dan Pakistan**

### C. Perbandingan Sanksi Penetapan Pembatasan Mahar Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Pakistan

Dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mahar, tidak terdapat pasal yang mengatur tentang pemberlakuan sanksi atas penetapan mahar, baik berupa denda maupun kurungan. Hal ini disebabkan karena memang tidak terdapat pembatasan mengenai jumlah pemberian mahar dalam pasal-pasal yang ada di hukum keluarga Indonesia. Sekali lagi, konsep yang di tawarkan adalah kesederhanaan dan kemudahan.

*“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”<sup>152</sup>*

Berbeda dengan negara Pakistan, dalam undang-undang hukum keluarga yang berlaku di negara tersebut, terdapat sanksi yang berlaku bagi masyarakat. Di Pakistan terdapat tradisi dimana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya diseperti perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.

Itulah sebabnya telah dikeluarkan sebuah Undang-Undang tersendiri yang mengatur batas maksimum nilai mahar dan biaya perkawinan itu, bukan batas minimumnya. Undang-Undang itu disebut Dowry and Bridal Gift (Restriction) act tahun 1976 yang kemudian di amndemen dengan Ordinance No.36 tahun 1980.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

<sup>153</sup> M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>.

Ketentuan sanksi terdapat dalam pasal 9 (Dowry and Bridal Gifts) yang memberlakukan sanksi bagi pelanggar hukum Pembatasan Mahar ini, yaitu:

*“Barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Undang-undang ini, atau peraturan yang dibuat dibawahnya diancam dengan pidana penjara dengan keterangan untuk istilah yang mungkin mencakup sampai enam bulan, atau denda yang mungkin mencakup sampai 10000 Rupee, atau dengan keduanya, dan mahar, hadiah pengantin atau hadiah yang di berikan atau diterima yang berentangan dengan ketentuan Undang-undang ini harus disita oleh Pemerintah Federal akan digunakan untuk membiayai pernikahan gadis miskin”<sup>154</sup>*

Dalam pasal tersebut, dapat dipahami, terdapat 4 macam sanksi yang diberlakukan dalam pasal tersebut:


1. dengan hukuman pidana enam bulan
2. dengan denda maksimal 10000 rupee
3. dengan hukuman kurungan dan juga denda
4. penyitaan terhadap mahar yang melebihi ketentuan pasal 3(Dowry and Bridal Gifts)

---

<sup>154</sup> Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries, (New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987), 249

**Table 3.4 : Perbandingan Sanksi Pembatasan Mahar Pernikahan di Indonesia dan Pakistan**

| No | Tentang                                      | Indonesia  | Pakistan   |
|----|--|--|--|
| 1  | Sanksi ketetapan pembatasan mahar pernikahan | Tidak ada sanksi dalam bentuk apapun yang berlaku di Indonesia | Ada sanksi mengenai penetapan pembatasan mahar perkawian, mulai dari denda 10000 rupee, kurungan 6 bulan, atau keduanya sekaligus. |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan pembatasan mahar pernikahan yang berlaku di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Pakistan terdapat perbedaan dan juga persamaan. Persamaannya adalah, dalam penentuan pembatasan mahar pernikahan baik perundang-undangan Indonesia maupun Pakistan tidak memberlakukan batas minimal dalam pemberian mahar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada batas maksimal jumlah mahar, dimana perundang-undangan di Indonesia berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan (patut), sedangkan dalam perundang-undangan Pakistan mahar tidak boleh melebihi 5000 rupee.
2. Antara Indonesia dan Pakistan memiliki argument masing-masing yang mendasari perbedaan ketentuan pembatasan mahar, baik dari segi sosiologis maupun metodis sebagai berikut:
  - a. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tidak adanya batas minimal maupun maksimal dalam mahar pernikahan hal ini secara sosiologis untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki, sedangkan secara metodis metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum adalah intradoktrinal reform, merupakan hasil tahayyur kepada pendapat imam syafi'I yang menjadi madzhab negara.



- b. Perundang-undangan Pakistan juga tidak mengatur tentang batas minimal dalam pemberian mahar pernikahan, sebab Tahayyur / talfiq terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Hambali yang bukan merupakan madzhab negara. Sedangkan pemberlakuan pembatasan maksimal mahar dalam perundang-undangan Pakistan secara sosiologis terbentuk karena adanya Budaya masyarakat yang diadopsi dari agama Hindu dimana wali lebih mendominasi dalam penentuan mahar pernikahan, secara metodis pembentukan pasal ketetapan pembatasan mahar tersebut berdasar *Siasyah syari'ah*, ketetapan pemerintah berdasar pada pertimbangan kemaslahatan umat.
3. Indonesia tidak memberlakukan sanksi mengenai pembatasan mahar pernikahan, sebab dalam perundang-undangan Indonesia sendiri tidak terdapat ketentuan pembatasan mahar pernikahan. Lain halnya dengan Pakistan yang memberlakukan 3 macam sanksi bagi pelanggar ketentuan pembatasan mahar, pertama sanksi denda sebesar 10000 rupee, kedua sanksi kurungan selama 6 bulan, ketiga sanksi denda dan juga kurungan.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang diajukan berdasarkan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaruan hukum keluarga di masa yang akan datang, khususnya dalam ketentuan mahar pernikahan.

2. Indonesia dalam peraturan hukum keluarganya hendaknya mengikuti Pakistan, khususnya dalam pembatasan jumlah mahar pernikahan, sebab masih banyak masyarakat adat yang masih memberlakukan mahar dalam jumlah yang memberatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan karya ilmiah

- A. Hassan, Terjemah Bulughul Marom (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2001
- Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat,"seri Buku Daras", Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abdul Halim, Politik Hukum Islam Di Indonesia,Ciputat: Ciputat Press.2005
- Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas,Kunikahi engkau secar Islami ,(Bandung; CV. Pustaka Setia,2007),
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Amin Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta:Prenada Media,cet 1, 2004
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta: Prena Media, 2006
- Amrullah Ahmad (dkk), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H ,Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Beni ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Bandung: Pustaka Setia,2008
- Budi Durachman, Kompilasi Hukum Islam ,Bandung: Fokus Media, 2005
- Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam ,Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Drs.Beni Ahmad Saebani,M.SI.Fiqh Munakahat ,Bandung: CV PUSTAKA SETIA,2001

- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990
- Imam Malik, *Muwaththa' al-Imam Malik*, Terj. Adib Hasan Bisri Mustofa Juz II, Semarang : Asy-syifa, 1992
- Jenny Nuladani, *Kriminalisasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2016
- John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, Penerjemah: Rahmani Astuti, Bandung: Penerbit Mizan, 1999
- Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Bandung: PT KLiS Pelangi, 2001
- Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata*, Potret Keragaman Perundang-undangan Hukum Keluarga Di Negara-negara Muslim Modern, STAIN Ponorogo: 2014
- Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, terj. Mohammad Kholison Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013

- Muwaffaq al-Din Abu Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah, Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir, Beirut: Dar al-Fikri, 1984
- Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Sandias Utami, Rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesedehanaan dan kemudahan (studi pasal 31 Inpres No1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), Thesis Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2015
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 2, Terj. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006
- Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, Jakart: Qisthi Press Anggota IKAPI, 2012
- Syaikh Shalih Bin Ghanim As-sadlan, Seputar Pernikahan (Darul Haq, Jakarta: 2002),
- Syarah Muwaththa’, Beirut Darul Kutub al-‘Alamiyah, tth
- Tahir Mahmood, Family Law Reform In The Muslim World,(The Indian Law Institute: 1972
- Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries, (New Delhi: Academy of Law anf Religion, 1987
- Tim DISBINTALAD, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005

### **B. Artikel dan Internet**

- Amir Sabri, Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim, artikel diakses 3 Mei 2017 dari <http://amirsabri.blogspot.co.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses tanggal 6 September 2016 dari

<http://kbbi.web.id/mahar>

Khoirudin Nasution, Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,(UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2007) artikel diakses pada 27 April 2017 dari <Http://Journal.uui.ac.id>

Kompas.com diakses tanggal 4 Mei 2017

M. Atho Mudzar Hukum keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat),artikel diakses pada tanggal 26 April 2017, artikel downloaded dari <http://ejournal.iainradenintan.ac.id>

Moh. As'ari Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Lintas Madzhab Di Indonesia,(Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) artikel dwonloaded 3 Mei 2017.dari <http://dwonload.portalgaruda.org/>,

Qadariyah barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim,(IAIN Raten Fatah Palembang,journal Ahkam Vol. XIV No. 2 2014) artikel diakses tanggal 24 April 2017 ,artikel downloaded dari <https://media.neliti.com/media/publications/>

Syaifudin Zuhdi, Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan,(Journal Law and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.1, 2016).diakses 3 Mei 2017 dari <Http://Journals.ums.ac.id/>

### **C. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan**

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Hukum Keluarga Islam Pakistan ((Muslim Family Law Ordinance) tahun 1961

Undang-undang Pembatasan Mahar dan Hadiah Perkawinan (Dowry and Bridal  
Gifts) tahun 1976

